



PUTUSAN
NOMOR 77/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

PT. NARKATA RIMBA, beralamat di Jalan Syahrani Dahlan Nomor 09, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 8 tanggal 13 Juni 1978 yang dibuat oleh Mohamad Ali, S.H., Notaris di Jakarta, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor Y.A.5/125/12, tanggal 3 April 1979, sebagaimana telah diubah beberapa kali antara lain dengan Akta Nomor 10, tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-22091.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 19 Mei 2009, dan terakhir dengan Akta Nomor 2 tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat oleh Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0035684. AH.01.02. TAHUN 2019, tanggal 9 Juli 2019, diwakili oleh **Halim Rusli**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Margorejo Indah Blok B/825, RT/RW 002/008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Direktur Utama PT. Narkata Rimba; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/NR/IV/2020, tanggal 01 April 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Wiyono, S.H., M.H.;
2. Riko Wibawa Sitanggang, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sembodo & Partners Law Firm, beralamat di Pamulang Permai II B-17 Nomor 3-4, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten (bambang-wiyono@yahoo.com dan tikodabo@gmail.com), selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Gedung Manggala

Wanabakti Blok I Lt. 5, Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/PHPL/SET/KUM.6/4/2020, tanggal 28 April 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Biro hukum;
2. Fahrurrazi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PHPL;
3. Ir. Hasan Mansyur, M.Si., Jabatan Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran Hasil hutan, Direktorat IPHH;
4. Drs. Afrodian Luthoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Hak Uji Materiil, Biro Hukum;
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata, Biro Hukum;
6. Hatoni, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Setditjen PHPL;
7. Frida Yulianti, S.Hut., Msi., Jabatan Kepala Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I, Direktorat IPHH;
8. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PHPL;
9. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Staf pada Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
10. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Staf pada Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Dan Blok VII, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat (advokasi.tun.klhk@gmail.com), selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 April 2020, tentang Persidangan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 April 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 02 Juli 2020, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar pendapat ahli, keterangan saksi, serta Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2020, dengan Register Perkara Nomor: 77/G/2020/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi

Halaman 3 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

II. TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa jangka waktu mengajukan sengketa *a quo* telah mempedomani ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pajabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 10 Februari 2020 melalui Sdr. Denny Tirta Pradana sehingga sengketa *a quo* yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 April 2020, secara hukum masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur upaya keberatan kepada Instansi Pengelola PNBP atas:

- a. Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan PNBP Nihil;
- c. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar;

Surat Ketetapan PNBP yang dapat diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) tersebut di atas, merupakan tindak lanjut dari laporan hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yaitu:

Pasal 56

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBP Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar;

- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah tidak termasuk Surat Ketetapan PNBP yang merupakan tindak lanjut dari Laporan Pemeriksaan PNBP sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tidak mengatur upaya administratif berupa keberatan dan banding atas pengenaan sanksi denda administratif. Disamping itu, dalam peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Mengingat Objek Sengketa *a quo*, tidak ada ketentuan yang mengatur upaya administrasi berupa keberatan dan banding;

Atas hal tersebut, maka Penggugat mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78, dengan mengajukan keberatan dan banding dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat menetapkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 4 Februari 2020, Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa, melalui surat Nomor 007/NR-PH/SMD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Permohonan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana surat Nomor S.58/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2020 perihal Tanggapan atas permohonan keberatan pengenaan sanksi denda administrasi, yang intinya keberatan yang disampaikan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa karena Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan banding kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Atasan dari Tergugat, melalui surat Nomor 008/NR-PH/SMD/II/2020 tanggal 05 Maret 2020, dan atas banding tersebut telah ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan surat Nomor S.271/SETJEN/ROKUM/HPL.4/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang pada intinya tidak menerima banding yang diajukan oleh Penggugat;
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret,

Halaman 6 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschiking*) sanksi denda administratif yang ditujukan kepada Penggugat;

- b. Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku Tergugat;

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi perbuatan hukum pengenaan sanksi denda administratif kepada Penggugat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya Dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut PermenLHK P.54/2019), yang menimbulkan kewajiban kepada Penggugat untuk membayar sanksi denda administratif;

- d. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu PermenLHK P.54/2019 sebagaimana diuraikan pada Amar Mengingat dalam Objek Sengketa *a quo*;

- e. Bersifat konkret:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* berwujud dan tidak abstrak, karena berbentuk Keputusan;

- f. Individual:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat dan tidaklah ditujukan untuk umum;

g. Final:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya yang lebih tinggi dari Tergugat;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata:

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata, yaitu dikenakan sanksi denda administratif;

4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* juga memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - bersifat final dalam arti luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
5. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menetapkan Objek Sengketa *a quo*, telah menimbulkan sengketa dalam bidang tata usaha negara antara Penggugat yang merupakan badan hukum perdata dengan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara;
6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;

VI. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Halaman 8 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Syahrani Dahlan No. 09 RT 028 Harapan Baru Loa Janan Ilir Kota Samarinda - Kalimantan Timur, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 8 tanggal 13 Mei 1978 yang dibuat oleh Mohammad Ali, S.H., Notaris di Jakarta, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor Y.A.5/125/12 tanggal 3 April 1979, sebagaimana telah diubah beberapa kali antara lain dengan Akta Nomor 10 tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-22091.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009, dan terakhir dengan Akta Nomor 2 tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat oleh Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0035684.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Juli 2019;
2. Bahwa Penggugat yang menjalankan usaha-usaha dalam bidang kehutanan dan pengusahaan hutan, mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang mendapatkan rekomendasi Bupati Kutai Timur sesuai surat Nomor 500/25/EK-1/2007 tanggal 25 Januari 2007 dan rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur sesuai surat No. 521/12236/EK tanggal 29 Maret 2007, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
3. Bahwa atas dasar permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dari Penggugat, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 41.540 (empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 sepanjang terkait luas areal yang menjadi ± 65.925 Hektar, yang berlaku selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 28 Maret 2009 s/d 27 Maret 2054;

Halaman 9 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Tergugat menetapkan Keputusan Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi Objek Sengketa;
5. Bahwa penetapan Objek Sengketa *a quo* telah merugikan Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA dimana Penggugat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.5.984.655.054,90, pembayaran PSDH sebesar Rp. 507.821.965,49 dan pembayaran DR sebesar US\$ 99,509.05.;
6. Bahwa atas adanya Objek Sengketa *a quo*, jelas mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yaitu harus membayar sanksi denda administratif sebesar Rp.5.984.655.054,90, PSDH sebesar Rp. 507.821.965,49 dan DR sebesar US\$ 99,509.05, yang sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, harus dibayarkan 20 (dua puluh) hari sejak Objek Sengketa *a quo* diterbitkan;
7. Bahwa selain kerugian pembayaran sanksi denda administratif, PSDH, dan DR yang ditetapkan dalam Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, Penggugat juga mengalami kerugian dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan karena melakukan pembayaran melampaui jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, yang sampai dengan sengketa *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka denda yang harus dibayarkan untuk sanksi administratif sebesar Rp. 119.693.101,098, untuk PSDH sebesar Rp. 10.156.439,30 dan untuk DR sebesar US\$ 1,990.18.;
8. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "Orang atau badan hukum perdata yang merasa

Halaman 10 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis melalui Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* bahwa Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

VII. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA:

Bahwa dengan penetapan Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan sengketa tata usaha negara yang perlu dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*), yang meliputi Aspek Kewenangan, Prosedural, dan Substansi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

A. Aspek Kewenangan:

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Nomor SK.12/PHPL/IPHH/ HPL.4/2/2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur, yang diterbitkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Permen LHK P.54/2019:

Pasal 15 ayat (4):

“Direktur Jenderal menetapkan pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IPK/IPPKH/ISL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.”

Pasal 16 ayat (1) huruf a:

“Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif kepada:

- a. Pemegang IUPHHK-HA;

Halaman 11 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



yang melakukan pelanggaran.”

3. Bahwa mencermati Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a PermenLHK P.54/2019;

B. Aspek Prosedural:

4. Bahwa Penggugat merupakan pemegang IUPHHK-HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang berlaku selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak 28 Maret 2009 s/d 27 Maret 2054;
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam periode 10 (sepuluh) tahun Tahun 2011 s/d 2020 yang disahkan Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.36/VI-BUHA/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5/BUHA-2/2015 tanggal 2 Maret 2015;
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Tahun 2016 sebagaimana Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2016 tanggal 28 Maret 2016;
 - c. RKT Tahun 2017 sebagaimana Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2017 tanggal 31 Januari 2017;
 - d. RKT Tahun 2018 sebagaimana Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2018 tanggal 01 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. RKT Tahun 2019 sebagaimana Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2019 tanggal 03 Januari 2019;
6. Bahwa berdasarkan dokumen RKU dan RKT tersebut di atas, Penggugat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai kaidah-kaidah pengelolaan hutan produksi secara lestari dan berkelanjutan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Pemerintah bahwa terhadap kinerja yang baik atas pengelolaan hutan produksi maka Penggugat diberikan kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan sendiri RKT, serta mendapat penghargaan dari berbagai lembaga independen antara lain sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan predikat Baik dari PT. TUV Rheinland Indonesia sesuai register sertifikat Nomor 824.407.150026 berlaku dari tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
7. Bahwa Tergugat dengan surat Nomor S.490/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Perjalanan Dinas, yang ditujukan kepada Direktur Utama IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, menyampaikan telah menugaskan kepada Tim yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sejak tanggal 25 November s/d 4 Desember 2019, dan untuk itu Penggugat diminta menunjuk dan menugaskan personil untuk mendampingi Tim dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
8. Bahwa pada tanggal 26 November s/d 4 Desember 2019 telah dilakukan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba oleh Tim yang ditugaskan oleh Tergugat dengan Surat Tugas Nomor ST.211/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019, yang didampingi oleh karyawan dari Penggugat sesuai Surat Tugas Direktur PT. Narkata Rimba Nomor 05/NR-PH/ST/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
9. Bahwa atas Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada

Halaman 13 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba tersebut di atas, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut BAP), tertanggal Desember 2019;

10. Bahwa pada BAP tertanggal 3 Desember 2019 disebutkan hasil pemeriksaan pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba dalam rangka Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

A. Perencanaan:

Hasil pemeriksaan lapangan dan pengamatan citra Sentinel Tile T50NMG, terdapat pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu/trace jalan yang tidak sesuai rencana pada blok RKTUPHHK 2017, RKTUPHHK 2018 dan RKTUPHHK 2019 dengan panjang jalan tidak sesuai rencana (perubahan arah dan penambahan jalan baru) 4.123 m dengan volume kayu bulat 148,70 m³;

B. Produksi Kayu Bulat:

Hasil pengukuran dan pengujian kayu bulat di TPK Antara 5 Km. 0 Muara Wahau IUPHHK-HA PT. Narkat Rimba, sebagai berikut:

- a. Stock kayu bulat berdasarkan loglist IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sebanyak 416 batang = 1.927,93 m³;
- b. Kayu bulat yang ditemukan sebanyak 409 batang dan tidak ditemukan sebanyak 7 batang, yang berdasarkan loglist IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba bahwa kayu bulat sebanyak 409 batang = 1.900,14 m³ dan kayu bulat sebanyak 7 batang = 27,79 m³;
- c. Volume kayu bulat yang ditemukan dan diukur sebanyak 409 batang = 1.943,93 m³, sehingga terdapat perbedaan volume dengan loglist IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sebesar 43,79 m³ (2,25%);
- d. Dari 409 batang = 1.943,93 m³ terdapat perbedaan jenis kayu sebanyak 269 batang = 1.301,84 m³;



C. Penatausahaan Hasil Hutan:

1. Berdasarkan hasil penghitungan mutasi kayu bulat pada TPK Hutan, stock akhir kayu bulat NIHIL, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Batang	Volume (m3)	Ket.
1.	Persediaan Awal	4.908	22.815,09	Stock awal 2016 berdasarkan LMKB
2.	Penambahan	33.485	138.473,06	LHP 2016 s.d. 2019
3.	Penggunaan:			
	Digunakan Sendiri	4.231	4.856,40	DKDS di SIPUHH
	Diangkut	34.162	156.431,75	Berdasarkan SKSHH di SIPUHH
4.	Persediaan Akhir	0	0	Nihil

2. Berdasarkan hasil perhitungan mutasi kayu bulat di TPK Antara Km. 0 terdapat selisih kurang 1.000 batang = 277,34 m3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Batang	Volume (m3)	Keterangan
1.	Persediaan Awal Tahun 2016	3.027	13.825,51	Berdasarkan LMKB
2.	Penambahan 2016 s.d. November 2019	34.928	159.690,59	Penerimaan dari TPK Hutan berdasarkan SKSHH di SIPUHH
3.	Penggunaan 2016 s.d. November 2019:			
	Digunakan Sendiri	1.440	4.258,32	DKDS di SIPUHH (jumlah batang termasuk hasil pembagian batang)



	Diangkut	37.515	169.535,12	Berdasarkan SKSHH di SIPUHH (jumlah batang termasuk hasil pembagian batang)
4.	Persediaan Akhir November 2019 (1+2-3)	1.000	277,34	Selisih kurang (jumlah batang termasuk pembagian)

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan di TPK Antara 5 Km. 0, terdapat kayu bulat sebanyak 409 batang = 1.943,93 m³;
4. Terdapat selisih kurang persediaan akhir kayu bulat di TPK Antara Km. 0 sebanyak 1.409 batang = 2.221,27 m³;

No.	Jumlah Batang	Volume (M3)
1.	1.000	277,34
2.	409	1.943,93
Jumlah	1.409	2.221,27

5. Terdapat perbedaan volume penjualan kayu bulat antara laporan keuangan 2016, 2017 dan 2018 dibandingkan dengan dokumen SKSHH, sebagai berikut:

Tahun	Penjualan (m ³ *)	SKSHH (m ³)	Selisih (m ³)	Ket.
2016	37.560,00	37.559,66	0	Pembulatan
2017	52.722,00	52.381,76	340,24	
2018	51.946,00	42.680,87	9.265,13	
JUMLAH	142.228,00	132.621,63	9.605,37	

*) Penjualan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

D. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas produksi hasil hutan kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba RKTUPHHK 2016 sampai dengan RKTUPHHK 2019 (per Oktober 2019), sebagai berikut:

No.	Tahun	LHP		Kewajiban		Pembayaran	
		Btg	Volume	PSDH (Rp)	DR (US \$)	PSDH (Rp)	DR (US \$)
1.	2016	5.115	20.659,14	1.539.969.030	334.290,51	1.539.969.030	334.290,51
2.	2017	9.788	40.444,92	2.919.470.540	648.085,50	2.919.470.540	648.085,50
3.	2018	10.779	43.501,90	3.419.065.540	702.322,74	3.419.065.540	702.322,74
4.	2019	7.732	33.367,10	2.652.324.430	546.929,94	2.652.324.430	546.929,94
Total		33.414	138.473,06	10.530.829.540	2.231.628,69	10.530.829.540	2.231.628,69

11. Bahwa sesuai Amar Menimbang huruf c Objek Sengketa *a quo*, disebutkan pada tanggal 25 Januari 2020 telah dilakukan evaluasi atas hasil audit kepatuhan, yang merekomendasikan agar Penggugat dikenakan sanksi administratif dan dikenakan PNBP yang belum terpungut;
12. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Tergugat menetapkan Keputusan Nomor SK.12/PHPL/IPHH/ HPL.4/2/2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PermenLHK P.54/2019, tenggang waktu penetapan sanksi administratif adalah 31 (tiga puluh satu) hari kerja setelah dilakukan Audit Kepatuhan, dengan uraian:
 - (2) "LHAK disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pelaksanaan Audit Kepatuhan."
 - (3) "Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas LHAK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima LHAK."



(4) “Direktur Jenderal menetapkan pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IPK/IPPKH/ISL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.”

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka penetapan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut tata waktu yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PermenLHK P.54/2019 yaitu penetapan Objek Sengketa *a quo* seharusnya dalam tenggang waktu 31 (tiga puluh satu) hari kerja setelah dilakukan Audit Kepatuhan, namun ternyata ditetapkan dalam waktu lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja yaitu 40 (empat puluh) hari kerja setelah dilakukan kegiatan Audit Kepatuhan pada tanggal 4 Desember 2019;

15. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PermenLHK P.54/2019;

C. Aspek Substansi:

16. Bahwa terkait dengan Aspek Substansi materi penetapan Objek Sengketa *a quo*, perlu dicermati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Permen LHK P.54/2019, yang menyebutkan:

“Pemegang IUPHHK-HA dikenakan sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH apabila melakukan pelanggaran:

a. tidak melakukan penatausahaan hasil hutan.”

17. Bahwa Pasal 1 angka 19, angka 23, dan angka 24 Permen LHK P.54/2019, menyebutkan:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

19. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu;



23. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan;
24. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan dari hutan alam berupa kayu.”
18. Bahwa mencermati pengertian penatausahaan hasil hutan, PSDH, dan DR pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kayu sebanyak 340,24 m³ dan kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ telah dilakukan penatausahaan hasil hutan dan pembayaran PSDH dan DR, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Kayu sebanyak 340,24:
- 1) Bahwa kayu sebanyak 340,24 m³ pada laporan keuangan Tahun 2017 berasal dari realisasi tebangan RKT Tahun 2013, RKT 2014 dan RKT 2015, yang kesemuanya telah dilakukan penatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi, penebangan, pengukuran dan pengujian, pencatatan Laporan Hasil Produksi (LHP), dan dilaporkan kepada kepada Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dibayar PSDH dan DR, serta diterbitkan dokumen kayu bulat;
 - 2) Bahwa kayu realisasi tebangan RKT Tahun 2013, RKT 2014 dan RKT 2015 sebanyak 827 batang dengan volume sebanyak 1.024,55 m³ yang telah dicatatkan dalam LHP Nomor 07/BLOK-I/Juni2013, Nomor 16/BLOK-III/Okttober 2013, Nomor 10/BLOK-II/Mei2014, Nomor 10/BLOK-IIB/Mei 2014, Nomor 11/BLOK-I/Juni2014, Nomor 12/BLOK-II/Juni 2014, Nomor 13/BLOK-II/Juli2014, Nomor 15/BLOK-IA/Agustus 2014, Nomor 17/BLOK-I/September 2014, Nomor 18/BLOK-IIA/September 2014, Nomor 19/BLOK-I/Okttober 2014, Nomor 20/BLOK-IIA/Okttober 2014, Nomor 11/BLOK-I/Juni 2015,



Nomor 13/BLOK-IA/Juli 2015, Nomor 14/BLOK-II/Juli 2015, Nomor 15/BLOK-I/Agustus 2015, Nomor 18/BLOK-II/September 2015, dibayar PSDH dan DR pada tanggal 18 Juni 2013, 4 November 2013, 23 Mei 2014, 9 Juni 2014, 20 Juni 2014, 4 Juli 2014, 21 Juli 2014, 11 Agustus 2014, 18 Agustus 2014, 29 September 2014, 13 Oktober 2014, 24 Oktober 2014, 17 Juni 2015, 8 Juli 2015, 6 Agustus 2015, 18 Agustus 2015, 1 Oktober 2015, dan diterbitkan dokumen kayu bulat SKSHHK Nomor KB.A.0280922, Nomor KB.A.0347147 s.d. KB.A.0628055, yang kemudian diolah menjadi kayu gergajian pada Koperasi Primer Karya Baru sebagaimana Perjanjian Maklon Nomor 01/NR/DIR/PJ/SMD/I/2016 tanggal 04 Maret 2016, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara 5 Km. 0 diangkut dengan menggunakan truk menuju Koperasi Primer Karya Baru dan karena keterbatasan truk untuk mengangkut kayu bulat maka dilakukan pemotongan melalui pembagian batang (*bucking*) agar dapat diangkut;
 - b) Kayu bulat yang diangkut menuju Koperasi Primer Karya Baru dilengkapi dengan dokumen kayu SKSHHK Nomor KB.A.0280922, Nomor KB.A.0347147 s.d. KB.A.0628055, sedangkan sisa kayu pembagian batang (*bucking*) masih menjadi stock TPK Antara 5 Km. 0 dan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS);
 - c) Setelah kayu bulat diterima oleh Koperasi Primer Karya Baru maka dokumen kayu SKSHHK Nomor KB.A.0280922, Nomor KB.A.0347147 s.d. KB.A.0628055 dimatikan dan kayu bulat diolah menjadi kayu gergajian yang dalam pengangkutannya dilengkapi dokumen kayu olahan SKSHHK-KO Nomor KO.A. 0101042 dan KO.A. 0105719;
- 3) Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Koperasi Primer Karya Baru atas dasar Perjanjian Maklon Nomor 01/NR/DIR/PJ/ SMD/I/2016 tanggal 04 Maret 2016, disebutkan kayu gergajian hasil olahan kayu bulat yang



berasal dari IUPHHK-HA Penggugat tetap menjadi asset Penggugat sehingga dicatatkan sebagai penjualan dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan uraian penjualan kayu olahan;

- 4) Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, faktanya kayu sebanyak 340,24 m³ berasal dari kayu bulat realisasi penebangan RKT Tahun 2013 sampai dengan RKT Tahun 2015, telah dilakukan penatausahaan hasil hutan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR, sehingga tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila dikenakan PSDH, DR dan sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali PSDH dalam Objek Sengketa *a quo*;

b. Kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³:

- 1) Bahwa kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ pada laporan keuangan Tahun 2018 berasal dari tebangan RKT Tahun 2018, yang mana dalam RKT Tahun 2018 ditetapkan rencana penebangan sebanyak 17.827 pohon dengan volume 50.792,89 m³, dan realisasi penebangan sebanyak 10.779 batang dengan volume 43.501,90 m³, yang kesemuanya telah dilakukan penatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi, penebangan, pengukuran dan pengujian, pencatatan pada LHP, dilaporkan kepada Tergugat melalui SIPUHH, dibayar PSDH dan DR, dan diterbitkan dokumen kayu bulat;
- 2) Bahwa kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ dicatat dalam LHP Nomor 02/BLOK-KB/Maret/2018, Nomor 03/BLOK-KBB/Apr/2018, Nomor 04/BLOK-KBB/Apr/2018, Nomor 05/BLOK-KBB/Mei/2018, Nomor 05/PWH-KBB/Mei/ 2018, Nomor 06/BLOK-KB/Mei/2018, Nomor 07/BLOK-KB/Juni/2018, Nomor 08/BLOK/Juni2018, Nomor 09/BLOK-KB/Juli/2018, Nomor 10/BLOK/ Agustus2018, Nomor 11/BLOK-KB/September/2018, Nomor 12/BLOK-KB/September/2018, Nomor 13/BLOK-KBB/Oktobre/2018, Nomor 14/BLOK-KBS/Oktobre/2018, Nomor 15/BLOK-KBB/Nopember/2018, dilaporkan kepada Tergugat melalui SIPUHH pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2018, dibayar PSDH dan DR pada tanggal 14 Maret



2018, 6 April 2018, 24 April 2018, 18 Mei 2018, 31 Mei 2018, 7 Juni 2018, 2 Juli 2018, 24 Juli 2018, 10 Agustus 2018, 5 September 2018, 19 September 2018, 5 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, dan 9 November 2018;

- 3) Bahwa pada tanggal 20 November 2018 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan CV. Intraco yang ditindaklanjuti dengan perjanjian Nomor 31/PJBL/NR-INT.XI/2018, yang pada intinya Penggugat wajib mengirimkan kayu sebanyak 5.661,94 m³ ke CV. Intraco dengan jangka waktu antara Desember 2018 s.d. akhir Januari 2019 (dua bulan atau 60 hari). Kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ yang telah dilakukan penatausahaan hasil hutan sebagaimana tersebut huruf b di atas, kemudian diangkut ke TPK Loa Boah di Samarinda dengan rakit melalui jalur sungai yang dilengkapi dokumen SKSHHK-KB Nomor 4378331, SKSHHK-KB Nomor 4333872, SKSHHK-KB Nomor 4333844. Setelah tiba di TPK Loa Buah di Samarinda, kayu sebanyak 5.661,94 m³ batal dilakukan pengiriman ketujuan akhir karena kondisi kualitas kayu bulat menurut pihak CV. Intraco dalam kondisi kurang baik atau kualitas jelek;
- 4) Bahwa setelah pembatalan perjanjian oleh CV. Intraco karena kondisi kayu bulat kurang baik, maka kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ tetap menjadi stock TPK Antara Loa Buah di Samarinda;
- 5) Bahwa dalam BAP tertanggal 3 Desember 2019 huruf C angka 1 Tabel 3 pada baris angka 2, disebutkan Penambahan 33.485 batang dengan volume 138.473,06 m³ dengan keterangan LHP 2016 s.d. 2019, termasuk LHP 2018 yang terdapat kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³, yang telah dilakukan penatausahaan hasil hutan. Atas dasar keterangan dalam BAP tersebut, sudah cukup jelas semua produksi hasil hutan kayu RKT 2018 telah dilakukan penatausahaan hasil hutan;
- 6) Bahwa BAP tertanggal 3 Desember 2019 huruf D Tabel 5 baris angka 3, disebutkan produksi hasil hutan kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba RKTUPHHK 2018 telah dilakukan kewajiban pembayaran PSDH dan DR, termasuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH dan DR atas kayu bulat sebanyak 5.661,94 m3, sehingga tidak ditemukan kayu bulat yang belum bayar PSDH dan DR;

- 7) Bahwa dengan uraian tersebut di atas, kayu bulat sebanyak 5.661,94 m3 merupakan bagian dari realisasi penebangan RKT Tahun 2018 yang telah dilakukan penatausahaan hasil hutan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR, sehingga tidak masuk akal apabila dikenakan PSDH, DR dan sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali PSDH dalam Objek Sengketa *a quo*;

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:

19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, diatur:

- a. Pasal 1 angka 1 disebutkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan Subjek PNBPN meliputi Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

20. Bahwa dalam Penjelasan UMUM Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dijelaskan penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBPN dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas;

21. Bahwa Penggugat sebagai Badan yang menjalankan usaha dibidang kehutanan dan pengusahaan hutan, merupakan pemegang IUPHHK-HA sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

Halaman 23 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 jo. Nomor SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang berlaku selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 28 Maret 2009 s/d 27 Maret 2014, yang menggunakan dan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya berupa hasil hutan kayu;

22. Bahwa atas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya berupa hasil hutan kayu sebanyak 340,24 m³ dan kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³, maka Penggugat wajib dan telah membayar lunas PNBP yaitu PSDH dan DR sebagaimana yang diuraikan dalam angka 18 di atas, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;
23. Bahwa politik hukum pemungutan non pajak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 diharapkan memiliki konsistensi dan harmonisasi dalam pemungutan dalam artian objek yang sama atau serupa tidak boleh dilakukan 2 (dua) kali pungutan yang sama (*double having*) yang pada akhirnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
24. Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, Penggugat dikenakan pembayaran PSDH dan DR atas kayu sebanyak 340,24 m³ dan kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³, yang faktanya Penggugat sebagai Badan dari dalam negeri telah membayar lunas PSDH dan DR setelah menggunakan dan memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumber daya hasil hutan kayu sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 18 di atas;
25. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, serta melanggar asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, dan asas manfaat yang ada dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yang mengakibatkan 2 (dua) kali pungutan yang sama pada satu objek (*double having*);

Halaman 24 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14, Pasal 4, dan Pasal 20 PermenLHK P.54/2019:

26. Bahwa berdasarkan PermenLHK P.54/2019, diatur:

a. Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

12. Bukti Relevan adalah bukti yang menguatkan atau logis mendukung argumentasi yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit Kepatuhan;

13. Bukti Kompeten adalah bukti yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;

14. Bukti Cukup Material adalah bukti yang memenuhi syarat untuk mendukung hasil atau temuan Audit Kepatuhan.”

b. Pasal 4:

“Prinsip Audit Kepatuhan berupa:

a. cermat, akurat, tepat, baik, dan benar; dan

b. temuan didukung dengan bukti yang kompeten, relevan, dan cukup material.”

c. Pasal 20:

“Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan kepada pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IPK/IPPKH/ISL apabila hasil temuan Audit Kepatuhan memenuhi persyaratan bukti yang dapat berupa:

a. bukti spasial berupa peta hasil analisa citra landsat, pemotretan dengan menggunakan drone, dan sebagainya;

b. bukti fisik, bukti yang diperoleh dari pengukuran dan penghitungan fisik secara langsung; dan/atau

c. bukti dokumen, bukti yang berisi informasi tertulis seperti buku besar, jurnal, bukti asli transaksi, biaya produksi, upah, dan informasi tertulis lainnya.”

27. Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, pada intinya antara lain menyebutkan:

Halaman 25 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kayu sebanyak 340,24 m³ berasal dari bagian realisasi RKT Tahun 2017 yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR;
 - b. Kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ berasal dari bagian realisasi RKT Tahun 2018 yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR;
28. Bahwa kesimpulan Tergugat sebagaimana tersebut angka 27 di atas, merupakan asumsi dan perkiraan tanpa didukung data dan bukti yang kuat, karena faktanya kayu sebanyak 340,24 m³ bukan berasal dari bagian realisasi RKT Tahun 2017 melainkan RKT Tahun 2013 s/d RKT Tahun 2015 yang telah dilakukan penatausahaan hasil hutan dan pembayaran PSDH dan DR, serta kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ telah dilakukan penatausahaan hasil hutan dan dibayar lunas PSDH dan DR, sebagaimana diuraikan pada angka 18 di atas. Disamping itu, Tergugat tidak cermat dan tidak konsisten dalam menetapkan dasar pengenaan PSDH dan DR dalam Objek Sengketa *a quo*, khusus kayu sebanyak 340,24 m³ merupakan kayu olahan berupa kayu gergajian yang seharusnya dihitung dalam volume kayu bulat sebagai dasar pengenaan PSDH dan DR sebagaimana seperti kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³;
29. Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa *a quo* adalah tindakan yang tidak cermat, akurat, tepat, baik, dan benar, karena tidak didukung dengan bukti yang kompeten, relevan, dan cukup material, yang mengakibatkan substansi materi Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
30. Bahwa dengan demikian, penetapan Objek Sengketa *a quo* dilakukan dengan tidak cermat, akurat, tepat, baik, dan benar, karena tidak didukung dengan bukti yang kompeten, relevan, dan cukup material, yang mengakibatkan substansi materi Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14, Pasal 4, dan 20 PermenLHK P.54/2019;

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan,

Halaman 26 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan:

31. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/ Setjen/HPL.3/8/2016, diatur:

a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2):

(1) "Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman didasarkan pada LHP/LP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan."

(2) "Pengenaan PSDH didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil hutan berupa kayu alam dan/atau tanaman yang belum di-LHP-kan."

b. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2):

(1) "Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan."

(2) "Pengenaan DR didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kayu alam yang belum di-LHP-kan."

32. Bahwa dalam Amar Menimbang c Objek Sengketa *a quo*, disebutkan salah satu dasar untuk menetapkan pengenaan PSDH dan DR kepada Penggugat adalah BAP, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) merupakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan terhadap kayu alam yang belum di-LHP-kan;

33. Bahwa faktanya kayu sebanyak 340,24 m³ yang merupakan kayu olahan berupa kayu gergajian dan kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ telah di-LHP-kan sebagaimana diuraikan pada angka 18 di atas, bahkan khusus LHP kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ merupakan bagian dari LHP 2018 yang telah diakui sebagai bagian dari Penambahan 33.485 batang dengan volume 138.473,06 m³ dengan keterangan LHP 2016 s.d. 2019 sebagaimana disebutkan dalam BAP huruf C angka 1 Tabel 3 pada baris angka 2;

34. Bahwa berdasarkan fakta hukum kayu sebanyak 340,24 m³ yang merupakan kayu olahan berupa kayu gergajian dan kayu bulat



sebanyak 5.661,94 m³ telah di-LHP-kan, maka seharusnya penetapan pengenaan PSDH dan DR didasarkan pada LHP dan tidak didasarkan pada BAP tertanggal 3 Desember 2019, sehingga penetapan pengenaan PSDH dan DR dalam Objek Sengketa *a quo* bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.71/MenLHK/ Setjen/HPL.3/8/2016;

35. Perlu Penggugat sampaikan:

- a. Volume kayu olahan berupa kayu gergajian dan kayu bulat yang ada pada laporan keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah volume kayu olahan berupa kayu gergajian dan kayu bulat yang berasal dari dokumen kayu yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian disajikan sebagai informasi dengan metode dan pendekatan prinsip-prinsip standard akuntansi keuangan;
- b. Laporan Keuangan disusun berdasarkan metode dan pendekatan sesuai standard akuntansi keuangan, sedangkan dokumen SKSHH merupakan data riil kayu bulat yang ada, sehingga apabila membandingkan kedua data tersebut maka perlu data pendukung yang mampu merangkai dan menjelaskan latar belakang sampai dengan kesimpulan;
- c. Seseorang atau suatu badan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hanya terhadap hal-hal yang benar-benar diakui dan dilakukannya, yang apabila diterapkan dalam sengketa *a quo* maka Penggugat hanya dapat dikenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang benar-benar telah terbukti dilakukan, dan tidak berdasarkan perkiraan atau asumsi yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan merugikan Penggugat;

Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

36. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni:

a. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat yang menyimpulkan bahwa Penggugat tidak melakukan penatausahaan hasil hutan untuk RKTUPHHK 2017 sebanyak 340,24 m³ dan RKTUPHHK 2018 sebanyak 5.661,94 m³ bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14, Pasal 4, dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PermenLHK P.54/2019, dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas kepastian hukum;

b. Asas Kecermatan:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa tindakan Tergugat yang menyimpulkan bahwa Penggugat tidak melakukan penatausahaan hasil hutan untuk RKTUPHHK

Halaman 29 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebanyak 340,24 m3 dan RKTUPHHK 2018 sebanyak 5.661,94 m3, adalah tidak didukung dengan bukti yang kompeten, relevan, dan cukup material, sehingga membuktikan perhitungan volume kayu dan pengenaan sanksi denda administratif, PSDH dan DR menjadi tidak cermat. Penetapan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi, data, bukti dan dokumen yang lengkap, dan hanya didasarkan pada asumsi dan perkiraan;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas kecermatan;

c. Asas Profesionalitas:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat yang menyimpulkan bahwa Penggugat tidak melakukan penatausahaan hasil hutan untuk RKTUPHHK 2017 sebanyak 340,24 m3 dan RKTUPHHK 2018 sebanyak 5.661,94 m3, adalah tidak didukung dengan bukti yang kompeten, relevan, dan cukup material, sehingga membuktikan perhitungan volume kayu dan pengenaan sanksi denda administratif, PSDH dan DR menjadi tidak cermat. Hal tersebut membuktikan Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, membuktikan penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas profesionalitas;

38. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum Objek Sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

VIII.PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN:

Halaman 30 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa melalui sengketa *a quo*, perkenankan Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 67

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
2. Bahwa dalam hal Objek Sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Penggugat dihadapkan pada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu Penggugat harus membayar sanksi denda administratif sebesar Rp. 6.492.477.020,39 dan US\$ 99,509.05, yang sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 harus dibayarkan 20 (dua puluh) hari sejak Objek Sengketa *a quo* diterbitkan;
3. Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari sejak Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dan Penggugat belum membayar sanksi denda administratif, PSDH, dan DR, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, maka dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan, yang sampai dengan sengketa *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jumlah denda yang harus dibayarkan Rp. 129.849.540,40 dan US\$ 1,990.18;
4. Bahwa apabila sanksi denda administratif, PSDH dan DR sejumlah Rp. 6.492.477.020,39 dan US\$ 99,509.05, serta sanksi 2% (dua persen)

Halaman 31 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilakukan maka Penggugat berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya karena:

- a. tidak mampu membayar gaji karyawan sebanyak 134 orang yang terancam diberhentikan dan kehilangan pekerjaan tetap sebagai satu-satunya mata pencaharian mereka, yang kemudian berakibat pada kehidupan sosial ekonomi dengan menanggung beban keluarga yang harus tetap dinafkahi;
 - b. banyak mitra kerja yang mengundurkan diri khususnya bagi para pemasok barang dan jasa untuk kegiatan operasi produksi karena terdapat resiko pembayaran yang tidak lancar;
 - c. neraca keuangan perusahaan akan terganggu dan terancam tidak mampu menutupi biaya operasi produksi pada periode selanjutnya;
5. Bahwa Objek Sengketa *a quo* hanya menetapkan sanksi denda administratif, PSDH dan DR kepada Penggugat dan tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, dan apabila pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* ditunda maka tidak akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
6. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa sebelum memberikan putusan akhir;

IX. PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda

Halaman 32 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa *a quo*;

DALAM POKOK GUGATAN:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas sengketa *a quo*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 03 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebelum menyampaikan jawaban secara terinci, terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa sebagai berikut :
 - a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 telah memberikan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Narkata Rimba Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 41.540 hektar di Propinsi Kalimantan Timur;
 - b. Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu, dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil hutan kayu terhadap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), sesuai Pasal 8 ayat (1) PermenLHK P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya Dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut PermenLHK Nomor P.54/2019), maka dilakukan kegiatan audit kepatuhan dilakukan terhadap pemegang Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Izin Sah Lainnya (ISL) yang terindikasi adanya ketidakpatuhan dan mengakibatkan tidak terpungutnya hak-hak negara atas hasil hutan kayu;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g PermenLHK Nomor P.54/2019, diatur indikasi ketidakpatuhan tersebut dapat bersumber dari laporan Balai berdasarkan hasil pemantauan IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL;
 - c. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dengan surat Nomor S.690/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Direktur Iuran dan Peredaran

Halaman 34 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan, melaporkan bahwa telah dilaksanakan verifikasi lapangan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Narkata Rimba dengan hasil antara lain : berdasarkan uji petik kebenaran jenis dan ukuran/volume dari persediaan kayu bulat sebanyak 1.694 batang = $\pm 7.624,30$ m³ dengan mengambil sampel 116 batang, ditemukan perbedaan jenis sebanyak 43 batang dan perbedaan ukuran/volume 0,82%;

- d. Atas dasar laporan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda tersebut huruf c, Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dengan Nota Dinas Nomor ND.257/IPHH/TPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 15 November 2019 mengusulkan kepada Tergugat untuk membentuk Tim Audit Kepatuhan;
- e. Berdasarkan usulan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan tersebut huruf d, Tergugat menerbitkan:
 - 1) Surat Tugas Nomor ST.211/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tim Audit Kepatuhan pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang berisi:
 - a) Penunjukan Ketua Bidang Pelaksana yaitu Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Supervisor yaitu Kasubdit Tertib Peredaran Hasil Hutan, dan Personel Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi, Direktorat Usaha Hutan Produksi, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan BPHP Wilayah XI Samarinda;
 - b) Obyek dan sasaran audit kepatuhan yaitu pemegang IUPHHK-HA atas nama PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
 - c) Waktu pelaksanaan audit kepatuhan yaitu tanggal 25 November s.d. 4 Desember 2019;
 - 2) Surat Nomor S.490/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019, kepada PT. Narkata Rimba yang menyampaikan

Halaman 35 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan audit kepatuhan oleh Tim Pelaksana dan meminta PT. Narkata Rimba agar menugaskan personel untuk mendampingi Tim Pelaksana dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- f. Berdasarkan Surat Tugas dan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepatuhan tersebut huruf e, Tim Pelaksana audit kepatuhan melaksanakan kegiatan audit kepatuhan sejak tanggal 26 November s.d. 4 Desember 2019 yang didampingi oleh Sdr. Totok Sidiyanto, jabatan selaku General Manager IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sesuai surat tugas Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 05/NR-PH/ST/XI/2019 tanggal 23 November 2019, melalui pemeriksaan dokumen fisik, dokumen elektronik, dan pemeriksaan di lokasi IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba untuk pemanfaatan hasil hutan kayu Tahun 2016 s.d. Tahun 2019, meliputi:

- 1) pemeriksaan dokumen perizinan PT. Narkata Rimba;
- 2) pemeriksaan dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2016 s.d. Tahun 2019;
- 3) pengamatan dalam penandaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu di *logpond*, Tempat Penimbunan Kayu (TPK), dan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn);
- 4) pemeriksaan dokumen fisik Laporan Hasil Produksi (LHP) Tahun 2016 s.d. Tahun 2019, dan dokumen elektronik LHP melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);
- 5) pemeriksaan dokumen fisik dan elektronik terkait peredaran kayu bulat;
- 6) pemeriksaan dokumen fisik dan elektronik terkait pembayaran kewajiban terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 7) pengamatan terhadap *trace*/jalan lintasan angkutan kayu menuju dan pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d. Tahun 2019;
- 8) pemeriksaan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2016 s.d. Tahun 2018, yang masing-masing telah diaudit oleh Akuntan Publik;

Halaman 36 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Audit Kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan tersebut huruf f di atas, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba tertanggal 3 Desember 2019 yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pelaksana audit kepatuhan dan Sdr. Totok Sidiyanto dari PT. Narkata Rimba, yang mencantumkan temuan:

A. Perencanaan:

Hasil pemeriksaan lapangan dan pengamatan citra Sentinel Tile T50NMG, terdapat pembuatan *trace*/jalan lintasan angkutan kayu yang tidak sesuai rencana pada blok RKTUPHHK 2017, RKTUPHHK 2018 dan RKTUPHHK 2019 dengan panjang jalan tidak sesuai rencana (perubahan arah dan penambahan jalan baru) 4.123 m dengan volume kayu bulat 148,70 m³;

B. Produksi Kayu Bulat:

Hasil pengukuran dan pengujian kayu bulat di TPK Antara 5 Km. 0 Muara Wahau IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, sebagai berikut:

- Stock kayu bulat berdasarkan loglist IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sebanyak 416 batang = 1.927,93 m³;
- Kayu bulat yang ditemukan sebanyak 409 batang dan tidak ditemukan sebanyak 7 batang, yang berdasarkan loglist IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba bahwa kayu bulat sebanyak 409 batang = 1.900,14 m³ dan kayu bulat sebanyak 7 batang = 27,79 m³;
- Volume kayu bulat yang ditemukan dan diukur sebanyak 409 batang = 1.943,93 m³, sehingga terdapat perbedaan volume dengan loglist IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sebesar 43,79 m³ (2,25%);
- Dari 409 batang = 1.943,93 m³ terdapat perbedaan jenis kayu sebanyak 269 batang = 1.301,84 m³;

C. Penatausahaan Hasil Hutan:

Halaman 37 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan hasil penghitungan mutasi kayu bulat pada TPK Hutan, stock akhir kayu bulat NIHIL, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Batang	Volume (m3)	Ket.
1.	Persediaan Awal	4.908	22.815,09	Stock awal 2016 berdasarkan LMKB
2.	Penambahan	33.485	138.473,06	LHP 2016 s.d. 2019
3.	Penggunaan:			
	Digunakan Sendiri	4.231	4.856,40	DKDS di SIPUHH
	Diangkut	34.162	156.431,75	Berdasarkan SKSHH di SIPUHH
4.	Persediaan Akhir	0	0	Nihil

2. Berdasarkan hasil perhitungan mutasi kayu bulat di TPK Antara Km. 0 terdapat selisih kurang 1.000 batang = 277,34 m3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Batang	Volume (m3)	Keterangan
1.	Persediaan Awal Tahun 2016	3.027	13.825,51	Berdasarkan LMKB
2.	Penambahan 2016 s.d. November 2019	34.928	159.690,59	Penerimaan dari TPK Hutan berdasarkan SKSHH di SIPUHH
3.	Penggunaan 2016 s.d. November 2019:			
	Digunakan Sendiri	1.440	4.258,32	DKDS di SIPUHH (jumlah batang termasuk hasil pembagian batang)
	Diangkut	37.515	169.535,12	Berdasarkan SKSHH di SIPUHH (jumlah



				batang termasuk hasil pembagian batang)
4.	Persediaan Akhir November 2019 (1+2-3)	1.000	277,34	Selisih kurang (jumlah batang termasuk pembagian)

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan di TPK Antara 5 Km. 0, terdapat kayu bulat sebanyak 409 batang = 1.943,93 m3.
4. Terdapat selisih kurang persediaan akhir kayu bulat di TPK Antara Km. 0 sebanyak 1.409 batang = 2.221,27 m3.

No.	Jumlah Batang	Volume (M3)
1.	1.000	277,34
2.	409	1.943,93
Jumlah	1.409	2.221,27

5. Terdapat perbedaan volume penjualan kayu bulat antara laporan keuangan 2016, 2017 dan 2018 dibandingkan dengan dokumen SKSHH, sebagai berikut:

Tahun	Penjualan (m3)*	SKSHH (m3)	Selisih (m3)	Ket.
2016	37.560,00	37.559,66	0	Pembulatan
2017	52.722,00	52.381,76	340,24	
2018	51.946,00	42.680,87	9.265,13	
JUMLAH	142.228,00	132.621,63	9.605,37	

*) Penjualan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

D. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak:

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas produksi hasil hutan kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba RKTUPHHK 2016 sampai dengan RKTUPHHK 2019 (per Oktober 2019), sebagai berikut:

No	Tahun	LHP	Kewajiban	Pembayaran
----	-------	-----	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Btg	Volume	PSDH (Rp)	DR (US \$)	PSDH (Rp)	DR (US \$)
1.	2016	5.115	20.659,14	1.539.969.030	334.290,51	1.539.969.030	334.290,51
2.	2017	9.788	40.444,92	2.919.470.540	648.085,50	2.919.470.540	648.085,50
3.	2018	10.779	43.501,90	3.419.065.540	702.322,74	3.419.065.540	702.322,74
4.	2019	7.732	33.367,10	2.652.324.430	546.929,94	2.652.324.430	546.929,94
Total		33.414	138.473,06	10.530.829.540	2.231.628,69	10.530.829.540	2.231.628,69

- h. Atas dasar BAP tersebut huruf g di atas, Tim Pelaksana audit kepatuhan melalui Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan menyampaikan laporan hasil audit kepatuhan kepada Tergugat melalui Nota Dinas Nomor ND.287/IPHH/TPHH/ HPL.4/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- i. Atas laporan tersebut huruf h di atas, Tergugat mengundang Penggugat melalui surat undangan Nomor UN.69/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang disusul dengan undangan Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor UN.146/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, guna melakukan rapat tindak lanjut atas hasil pelaksanaan audit kepatuhan kegiatan pemanfaatan, penatausahaan dan pembayaran PNPB hasil hutan kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba;
- j. Berdasarkan undangan tersebut huruf i di atas, dilaksanakan rapat pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Blok I Lantai 6, dengan hasil sebagaimana notulen rapat, yaitu:
- 1) PT. Narkata Rimba mengakui kesalahan terkait temuan pembuatan jalan lintasan angkutan kayu tidak sesuai rencana/RKT;
 - 2) PT. Narkata Rimba mengakui temuan perbedaan jenis kayu berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian di TPK Antara 5 Km. 0 yang mana terdapat perbedaan jenis kayu sebanyak 269 batang dari 409 batang;
 - 3) PT. Narkata Rimba agar menyerahkan dokumen pendukung baru yang diminta oleh Tim Audit Kepatuhan sebagai tambahan bahan analisis lebih lanjut atas temuan terkait selisih kurang persediaan akhir kayu bulat di TPK Antara 5 Km. 0 sebanyak 1.409 batang = 2.221,27 m³ dan perbedaan volume penjualan kayu bulat antara laporan keuangan Tahun 2017 dan 2018 (*audited*) dibandingkan

Halaman 40 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume berdasarkan dokumen SKSHHK sebesar 9.605,37 m3;

- 4) PT. Narkata Rimba akan menyampaikan data-data pendukung lain untuk mendukung analisis lebih lanjut;
- 5) Akan dibentuk Tim Evaluasi untuk menganalisis data-data yang disampaikan oleh pihak PT. Narkata Rimba, sebagai bahan penetapan sanksi lebih lanjut;
- k. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut huruf j, Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan menerbitkan:
 - 1) Nota Dinas Nomor ND.3/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 mengusulkan kepada Tergugat untuk membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melakukan penelaahan teknis atas data/informasi/fakta baru yang disampaikan PT. Narkata Rimba, dan atas usul tersebut Tergugat menerbitkan surat tugas Nomor ST.2/PHPL/IPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang menugaskan Tim Evaluasi hasil pelaksanaan audit kepatuhan kegiatan pemanfaatan, penatausahaan, dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - 2) Surat Nomor S.11/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. Narkata Rimba yang intinya memberikan kesempatan kepada PT. Narkata Rimba menyampaikan dokumen pendukung yang belum diberikan kepada Tim Audit Kepatuhan saat pelaksanaan audit dan dokumen pendukung lainnya atas temuan pada huruf C angka 4 dan angka 5 BAP Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba tertanggal 3 Desember 2019;
- l. Berdasarkan surat Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan tersebut huruf k angka 2) di atas, Direktur PT. Narkata Rimba dengan surat Nomor 005/NR-PH/SMD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 menyampaikan klarifikasi atas temuan Tim Audit Kepatuhan dan memenuhi permintaan data untuk bahan Tim Evaluasi;
- m. Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan menerbitkan undangan Nomor UN.4/IPHH/TPHH/ HPL.4/1/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang

Halaman 41 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tim Evaluasi untuk melakukan penyusunan evaluasi laporan hasil audit kepatuhan dan data pendukung klarifikasi hasil audit kepatuhan yang disampaikan oleh PT. Narkata Rimba, melalui rapat dan pembahasan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2020, yang mana pada hari kedua, tanggal 25 Januari 2020, turut dihadiri oleh PT. Narkata Rimba;

- n. Hasil rapat Tim Evaluasi tersebut huruf m di atas, dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu Pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 25 Januari 2020, yaitu:

1) Temuan 1 Tim Audit Kepatuhan:

Terdapat pembuatan *trace/* jalan bagi lintasan angkutan kayu yang tidak sesuai dengan rencana pada blok RKTUPHHK-HA 2017, 2018 dan 2019 sehingga terdapat sejumlah pohon yang ditebang sebesar 148,70 m³;

Hasil Evaluasi:

Adanya pelanggaran berupa menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKTUPHHK/tidak sesuai dengan rencana, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan sanksi administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH;

Rekomendasi Tim Evaluasi:

Hasil pembahasan dan pendalaman diputuskan bahwa temuan tim telah sesuai dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan;

2) Temuan 2 Tim Audit Kepatuhan:

Hasil pengukuran dan pengujian terhadap stok kayu bulat di TPK Antara 5 Km. 0, terdapat perbedaan jenis kayu sebanyak 269 batang=1.301,184 m³ (dari 409 batang yang dilakukan kurji);

Hasil Evaluasi:

Adanya pelanggaran berupa perbedaan jenis kayu sebanyak 269 batang=1.301,184 m³ (dari 409 batang yang dilakukan kurji) di TPK Antara 5 Km. 0, sehingga dikenakan:

Halaman 42 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran selisih kurang PNPB; dan
- pelanggaran berupa tidak melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu dikenakan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kayu bulat 1.301,184 m³;

Rekomendasi Tim Evaluasi:

Hasil pembahasan dan pendalaman diputuskan bahwa, temuan tim telah sesuai dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan;

3) Temuan 3 Tim Audit Kepatuhan:

Terdapat selisih kurang persediaan akhir kayu bulat di TPK Antara 5 Km. 0, sebanyak 1.409 batang=2.221,27 m³;

Hasil Evaluasi:

Setelah dilakukan pendalaman, tim evaluasi dapat menerima klarifikasi yang disampaikan PT. Narkata Rimba

4) Temuan 4 Tim Audit Kepatuhan:

Terdapat perbedaan volume penjualan kayu bulat berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 (audited) dibandingkan dengan dokumen SKSHH sebesar= 9.597,10 m³, dengan rincian:

Tahun	Penjualan (m ³ *)	SKSHH (m ³)	Selisih (m ³)	Ket.
2016	37.560,00	37.559,66	0	Pembulatan
2017	52.722,00	52.381,76	340,24	
2018	51.946,00	42.689,14	9.256,86	
JUMLAH	142.228,00	132.630,56	9.597,10	

- *) Penjualan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Hasil Evaluasi:

- a. Untuk tahun 2017, klarifikasi yang disampaikan perusahaan terhadap selisih atas kayu 340,24 m³ tidak bisa membuktikan SKSHH-nya karena data yang disampaikan adalah SKSSHKO milik perusahaan lain yaitu UIIPHHK Koperasi Primer Karya Baru, sehingga terdapat pelanggaran tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan hasil hutan yang dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH;

- b. Untuk tahun 2018, klarifikasi yang disampaikan perusahaan terhadap selisih atas kayu 9.256,86 m³, hanya dapat dibuktikan SKSHH KB sebanyak 3.594,92 m³, sehingga terdapat kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ tidak didukung oleh dokumen SKSHH KB yang sah. Terhadap temuan ini terdapat pelanggaran tidak melakukan penatausahaan hasil hutan yang dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH;

Rekomendasi Tim Evaluasi:

Hasil pembahasan dan pendalaman diputuskan bahwa:

- a. Untuk tahun 2017 kayu sejumlah 340,24 m³ tidak didukung dengan dokumen SKSHH KB yang sah;
- b. Untuk tahun 2018 kayu sebanyak 5.661,94 m³ tidak didukung dengan dokumen SKSHH KB yang sah;

Atas temuan a dan b tersebut di atas, tim evaluasi merekomendasikan untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan;

- o. Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Tergugat melalui Nota Dinas Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor ND. 20/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang pada intinya terhadap temuan Tim Audit Kepatuhan yang dikenakan sanksi administratif adalah temuan 1), temuan 2), dan temuan 4) Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu Pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 25 Januari 2020, dengan kewajiban pembayaran:

- 1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) =Rp. 507.821.965,49;
- 2) Dana Reboisasi (DR) =US\$ 99,509.05;
- 3) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 10xPSDH =Rp.5.859.653.754,90;
- 4) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 15xPSDH =Rp. 125.001.300,00;

Halaman 44 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Total =Rp6.492.477.020,39 & US\$99,509.05.

- p. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Terhadap dalil Penggugat huruf A angka 1 s.d. angka 3 halaman 8 yang pada intinya menyatakan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, adalah benar Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terhadap dalil Penggugat huruf B angka 4 s.d. angka 15 halaman 8 s.d. halaman 13 yang pada intinya menyatakan prosedur penerbitan objek sengketa telah melewati dan bertentangan dengan tata waktu yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PermenLHK Nomor P.54/2019, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:
- a. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terkait sanksi administratif berupa denda kepada Pengugat, merupakan Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi, klarifikasi dan pemberitahuan kepada Penggugat sebelum menetapkan objek sengketa;
- b. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

Pasal 46

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat."

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.”

Pasal 47

“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- c. Memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, dilakukan:
- 1) sosialisasi kepada Penggugat sebagai pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait hasil Audit Kepatuhan, yaitu melalui rapat pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Blok I Lantai 6 sebagaimana diuraikan pada kronologi penerbitan objek sengketa angka 2 huruf j di atas;
 - 2) klarifikasi dengan Penggugat sebagai pihak yang terkait secara langsung, yaitu melalui surat Direktur Luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.11/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. Narkata Rimba sebagaimana diuraikan pada kronologi penerbitan objek sengketa angka 2 huruf k angka 2), yang kemudian diklarifikasi oleh Direktur PT. Narkata Rimba dengan surat Nomor 005/NR-PH/SMD/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana diuraikan pada angka 2 huruf l;
 - 3) pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan objek sengketa yaitu melalui rapat pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana diuraikan pada kronologi penerbitan objek sengketa angka 2 huruf m;



- d. Selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam menggunakan wewenang untuk menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yaitu asas kecermatan, dengan menugaskan Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi hasil Audit Kepatuhan dan menganalisis klarifikasi dari Penggugat sehingga terdapat beberapa klarifikasi dari Penggugat yang diterima dan menggugurkan hasil Audit Kepatuhan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu Pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 25 Januari 2020;

Dengan demikian, prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan, dan dalil Penggugat tersebut di atas tidak benar sehingga harus ditolak;

5. Terhadap dalil Penggugat angka 16 s.d. angka 18 halaman 13 s.d. 17 yang pada intinya menyatakan kayu sebanyak 340,24 m³ dan kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ telah dilakukan penatausahaan hasil hutan dan pembayaran PSDH dan DR, adalah dalil yang tidak benar, karena:

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 3 Desember 2019, disebutkan pada huruf C angka 5 yaitu:

“Terdapat perbedaan volume penjualan kayu bulat antara laporan keuangan 2016, 2017 dan 2018 dibandingkan dengan dokumen SKSHH yang diterbitkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun	Penjualan (m ³ *)	SKSHH (m ³)	Selisih (m ³)	Ket.
2016	37.560,00	37.559,66	0	Pembulatan
2017	52.722,00	52.381,76	340,24	
2018	51.946,00	42.680,87	9.265,13	
JUMLAH	142.228,00	132.621,63	9.605,37	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*) Penjualan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

b. Terhadap substansi Berita Acara Pemeriksaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 3 Desember 2019 tersebut huruf a, dilakukan evaluasi yang menyimpulkan bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 terdapat kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³ yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan tidak dibayar PSDH dan DR, dengan uraian:

1) Kayu bulat sebanyak 340,24 m³ yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan tidak dibayar PSDH dan DR:

a) Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Narkata Rimba Tahun 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra disebutkan penjualan kayu bulat sebanyak 52.722,00 m³, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan Tahun 2017 terdapat jumlah volume kayu bulat sebanyak 52.381,76 m³, sehingga terdapat perbedaan lebih atas volume kayu bulat sebanyak 340,24 m³.

b) Terhadap kayu bulat sebanyak 340,24 m³ sebagaimana tersebut huruf a) di atas, Penggugat tidak dapat menunjukkan dan melengkapi dengan dokumen SKSHH Kayu Bulat;

c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak melakukan kegiatan pengukuran dan pengujian, penandaan, dan pengangkutan/peredaran dengan benar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kayu bulat sebanyak 340,24 m³, yang apabila dikaitkan dengan pengertian penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 PermenLHK Nomor P.54/2019, maka perbuatan Penggugat termasuk kategori tidak melakukan penatausahaan hasil hutan kayu, yang juga berakibat tidak dilakukan pembayaran PSDH dan DR atas kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dimaksud;

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



2) Kayu sebanyak 5.661,94 m³ tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan tidak dibayar PSDH dan DR:

- a) Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Narkata Rimba Tahun 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra disebutkan penjualan kayu bulat sebanyak 51.946 m³, sedangkan berdasarkan SKSHH yang diterbitkan Tahun 2018 terdapat jumlah volume kayu bulat sebanyak 42.689,14 m³, sehingga terdapat perbedaan lebih atas volume kayu bulat sebanyak 9.256,86 m³;
- b) Terhadap perbedaan volume kayu bulat sebanyak 9.265,13 m³ sebagaimana tersebut huruf a) di atas, yang dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat adalah sebanyak 3.594,92 m³, sehingga terdapat kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ yang tidak dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat;
- c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak melakukan kegiatan pengukuran dan pengujian, penandaan, dan pengangkutan/peredaran dengan benar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³, yang apabila dikaitkan dengan pengertian penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 PermenLHK Nomor P.54/2019, maka perbuatan Penggugat termasuk kategori tidak melakukan penatausahaan hasil hutan kayu, yang juga berakibat tidak dilakukan pembayaran PSDH dan DR atas kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ dimaksud;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan telah menatausahaan hasil hutan kayu dan membayar PSDH dan DR terhadap kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³ adalah dalil yang tidak benar, sehingga harus ditolak;

6. Terhadap dalil Penggugat angka 19 s.d. angka 25 halaman 17 dan halaman 18 yang pada intinya tindakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 serta melanggar asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, dan asas manfaat yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena:

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, diatur:

1) Pasal 1 angka 1:

“Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran dan pendapatan belanja negara.”

2) Pasal 5 ayat (1):

“Subjek PNPB meliputi:

a. orang pribadi; dan

b. Badan;

dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”;

b. Penggugat adalah termasuk subjek PNPB sebagai badan dari dalam negeri yang memperoleh manfaat secara langsung atas sumber daya hasil hutan kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³ yang ada pada kawasan hutan produksi dengan berdasarkan atas IUPHHK-HA yang diberikan kepada Penggugat;

c. Pemanfaatan sumber daya hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi adalah merupakan salah satu objek PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur “Objek PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: Pemanfaatan Sumber Daya Alam”;

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yang dikaitkan dengan perbuatan Penggugat yang memperoleh manfaat secara langsung atas sumber daya hasil hutan kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³, maka seharusnya Penggugat membayar pungutan berupa PNPB yang

Halaman 50 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hak negara dengan tata cara pembayaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Faktanya, Penggugat dalam memperoleh manfaat secara langsung atas sumber daya hasil hutan kayu sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³ tidak membayar pungutan berupa PNBP yaitu PSDH dan DR, sehingga perlu dikenakan pungutan PSDH dan DR atas kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³, dan tindakan Tergugat mengenakan pungutan berupa PSDH dan DR yang dicantumkan dalam objek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 26 s.d. angka 30 halaman 18 s.d. halaman 20 yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak cermat, akurat, tepat, baik, dan benar, yang mengakibatkan bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 14, Pasal 4, dan Pasal 20 PermenLHK P.54/2019, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

- a. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Narkata Rimba Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra disebutkan penjualan kayu bulat untuk Tahun 2017 sebanyak 52.722 m³ dan untuk Tahun 2018 sebanyak 51.946 m³;
- b. Berdasarkan SKSHH yang diterbitkan Tahun 2017 terdapat jumlah volume kayu bulat sebanyak 52.381,76 m³, dan sesuai SKSHH yang diterbitkan 2018 terdapat volume kayu bulat sebanyak 42.680,87 m³, sehingga terdapat perbedaan volume kayu bulat antara Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan dokumen SKSHH Tahun 2017 sebanyak 340,24 m³, dan antara Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan dokumen SKSHH Tahun 2018 sebanyak 9.265,13 m³.
- c. Kayu bulat sebanyak 340,24 m³ sebagaimana tersebut huruf b di atas berasal dari blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017, yang pada kurun waktu pemberlakuan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada jangka waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, telah dilakukan penebangan, pengangkutan, dan peredaran dengan tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SKSHH Kayu Bulat dan tidak dibayar PSDH dan DR, serta hanya dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Olahan milik perusahaan lain yaitu Koperasi Primer Karya Baru yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

d. Kayu bulat sebanyak 9.265,13 m³ sebagaimana tersebut huruf b di atas berasal dari blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018, yang pada kurun waktu pemberlakuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 atau setidaknya pada jangka waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, telah dilakukan penebangan, pengangkutan, dan peredaran kayu bulat yang:

- 1) dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat dan dibayar PSDH dan DR sebanyak 3.594,92 m³ yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat dengan CV. Intraco;
- 2) tidak dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat dan tidak dibayar PSDH dan DR sebanyak 5.661,94 m³ yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat dengan PT. Strata Pacific;

e. Dengan berdasarkan data dan bukti dokumen yang cukup valid dan relevan tersebut di atas, Tergugat menetapkan dalam objek sengketa bahwa kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³ adalah tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan tidak dibayar PSDH dan DR sehingga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administratif denda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 31 s.d. angka 34 halaman 20 dan halaman 21 yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 8/2016, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Narkata Rimba Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra disebutkan penjualan kayu bulat untuk Tahun 2017 sebanyak 52.722,00 m³ dan untuk Tahun 2018 sebanyak 51.946 m³;

Halaman 52 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan SKSHH yang diterbitkan Tahun 2017 terdapat jumlah volume kayu bulat sebanyak 52.381,76 m³, dan sesuai SKSHH yang diterbitkan 2018 terdapat volume kayu bulat sebanyak 42.680,87 m³, sehingga terdapat perbedaan volume kayu bulat antara Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan dokumen SKSHH Tahun 2017 sebanyak 340,24 m³, dan antara Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan dokumen SKSHH Tahun 2018 sebanyak 9.265,13 m³;
- c. Terhadap perbedaan kayu bulat sebanyak 340,24 m³ sebagaimana tersebut huruf b di atas, berasal dari blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang dilakukan penebangan dan tidak dicatatkan dalam LHP, yang kemudian diangkut dan diedarkan dengan tidak dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat;
- d. Terhadap perbedaan volume kayu bulat sebanyak 9.265,13 m³ sebagaimana tersebut huruf b di atas:
 - 1) Kayu bulat sebanyak 3.594,92 m³ berasal dari blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang dilakukan penebangan dan dicatatkan dalam LHP, yang kemudian diangkut dan diedarkan dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat dan dibayar PSDH dan DR, yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat dengan CV. Intraco;
 - 2) Kayu bulat sebanyak 5.661,94 m³ berasal dari blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang dilakukan penebangan dan tidak dicatatkan dalam LHP, yang kemudian diangkut dan diedarkan dengan tidak dilengkapi dokumen SKSHH Kayu Bulat dan tidak dibayar PSDH dan DR, yang kemudian menjadi objek perjanjian antara Penggugat dengan PT. Strata Pacific;
- e. Kayu bulat sebanyak 340,24 m³ dan 5.661,94 m³ yang tidak dilakukan penatausahaan hasil hutan dan tidak dibayar PSDH dan DR sebagaimana tersebut di atas, diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan dalam rangka audit kepatuhan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 3 Desember 2019 yang selanjutnya sebagai bahan laporan hasil audit kepatuhan kepada Tergugat, dan atas laporan hasil audit kepatuhan tersebut sebagai dasar penerbitan objek sengketa;



- f. Berkenaan uraian tersebut di atas, sudah tepat dan benar tindakan Tergugat menetapkan pengenaan PSDH dan DR, dan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Desember 2019 karena Penggugat tidak meng-LHP-kan kayu bulat sebanyak 340,24 m3 dan 5.661,94 m3;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak;

9. Terhadap dalil Penggugat pada angka 36 s.d. angka 38 halaman 21 s.d. halaman 23 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesionalitas adalah dalil yang tidak benar karena penerbitan objek sengketa telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum:

- 1) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan PermenLHK Nomor P.54/2019, yaitu:
 - a) Laporan Kepala BPHP Wilayah XI Samarindadengan surat Nomor S.690/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8Oktober 2019;
 - b) Usulan pembentukan tim Audit Kepatuhan oleh Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan dengan Nota Dinas Nomor ND.257/IPHH/TPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 15 November 2019, dalam rangka menindaklanjuti laporan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda;
 - c) Telah dibentuk tim Audit Kepatuhan sesuai Surat Tugas Tergugat Nomor ST.211/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Telah dilaksanakan kegiatan Audit Kepatuhan oleh Tim Pelaksana Audit Kepatuhan yang berlangsung pada tanggal 20 November s.d. 4 Desember 2019, yang hasilnya dituangkan dalam BAP tertanggal 3 Desember 2019;
 - e) Hasil pelaksanaan kegiatan Audit Kepatuhan telah dilaporkan kepada Tergugat dengan Nota Dinas Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor ND.287/IPHH/TPHH/HPL.4/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;
 - f) Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dilakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap hasil Audit Kepatuhan, yang selanjutnya atas klarifikasi tersebut dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi yang ditugaskan oleh Tergugat;
 - g) Hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi dilaporkan kepada Tergugat dan mendapat pertimbangan hukum dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai bahan pertimbangan penerbitan obyek sengketa;
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;
- b. Asas Kecermatan:
- 1) Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - 2) Bahwa objek sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, benar, faktual, dan akurat, yaitu:
 - a) RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d. Tahun 2019;

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dokumen fisik LHP Tahun 2016 s.d. Tahun 2019, dan dokumen elektronik LHP SIPUHH;
 - c) Dokumen fisik dan elektronik terkait peredaran kayu bulat;
 - d) Dokumen fisik dan elektronik terkait pembayaran kewajiban terhadap PNBP;
 - e) Laporan Keuangan Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra;
- 3) Pengenaan sanksi denda administratif kepada Penggugat sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam PermenLHK Nomor P.54/2019;

Dengan demikian objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan;

c. Asas Profesionalitas:

- 1) Yang dimaksud asas profesionalitas dalam Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam penerbitan objek sengketa, telah mempertimbangkan hak Penggugat atas sosialisasi dan klarifikasi hasil Audit Kepatuhan;
- 3) Profesionalitas Tergugat dalam rangka Audit Kepatuhan yang dilakukan terhadap Penggugat telah didasarkan pada kode etik yaitu asas, prinsip, maksud, dan tujuan Audit Kepatuhan, serta kode etik sebagai pejabat pemerintahan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa telah mengutamakan keahlian yang didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar asas profesionalitas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak;

II. DALAM PENUNDAAN:

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya halaman 23 s.d. halaman 24 yang intinya memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 67 dijelaskan bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
2. Dalam sengketa *a quo*, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan objek sengketa secara prosedural formal serta material substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 57 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak beralasan dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat penerbitan objek sengketa justru dalam rangka penyelamatan keuangan negara atas sumber daya alam yang sudah diambil manfaatnya oleh Penggugat, yang seharusnya dapat digunakan dalam rangka pembangunan negara, maka permohonan penundaan Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karenanya harus ditolak;

Dari uraian yang kami sampaikan di atas, baik dalam pokok perkara maupun dalam penundaan, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Penundaan:

- a. Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2020, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / atau fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 (terdiri dari 68 bukti tertulis), sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Narkata Rimba Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 41.540 (empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur, berikut peta lampirannya (fotokopi sesuai legalisir);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Narkata Rimba Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 41.540 (empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur, berikut peta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4.a : Akta PT. Narkata Nomor 8 tanggal 13 Juni 1978 yang dibuat oleh Mohammad Ali, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 4.b : KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 3 April 1979 nomor Y.A.5/125/12 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 5.a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Narkata Rimba Nomor 10 tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 5.b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22091.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 6.a : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Narkata Rimba Nomor 2 tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat oleh Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 59 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 6.b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Nomor AHU-0035684.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 7 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.36/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkara (IHMB) Periode Tahun 2011- 2020 Atas Nama PT. Narkata Rimba Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai legalisir);
11. Bukti P - 8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5/BUHA-2/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkara (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT. Narkata Rimba Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi cap basah);
12. Bukti P - 9 : Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 10 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/16/Kpts/BK/DK-III/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Persetujuan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2014 PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 11 : Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 12.a : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 110613, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran,

Halaman 60 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 21 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P - 12.b : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 741113, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 11 November 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P - 12.c : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 170514, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 30 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P - 12.d : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 220614, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 12 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P - 12.e : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 400614, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 20 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P - 12.f : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 740714, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 10 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P - 12.g : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 680714, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 21 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P - 12.h : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 730613, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran,

Halaman 61 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 13 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P - 12.i : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 460914, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 18 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P - 12.j : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 530914, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 30 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P - 12.k : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 641014, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 15 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli)

26. Bukti P - 12.l : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 711014, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 30 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P - 12.m : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 560615, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 18 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P - 12.n : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 770715, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 08 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P - 12.o : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 930815, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran,

Halaman 62 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 06 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P - 12.p : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 030815, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 20 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti P - 12.q : Bukti setoran Penerimaan PSDH PT Narkata Rimba sesuai SPP 381015, Penerima Bendaharawan Penerima Setoran, Nomor Rekening Murni PSDH AC 1020004204001 Bank Mandiri gedung Pusat Kehutanan Jakarta, tanggal 07 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P - 13.a : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 1.219,60 (satu ribu dua ratus sembilan belas dollar dan enam puluh sen) melalui Bank BNI, tanggal 15 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P - 13.b : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 382.217.390,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 15 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti P - 13.c : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 47.569,03 (empat puluh tujuh ribu lima ratus ratus enam puluh sembilan dollar dan tiga sen) melalui Bank BNI, tanggal 09 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P - 13.d : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 1.219,60 (dua ratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 24 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P - 13.e : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 43.735,10 (empat puluh

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima dollar dan sepuluh sen) melalui Bank BNI, tanggal 18 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti P - 13.f : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 17.353,88 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tiga dollar dan delapan puluh delapan sen) melalui Bank BNI, tanggal 04 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P - 13.g : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 30.321,06 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu dollar dan enam sen) melalui Bank BNI, tanggal 07 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P - 13.h : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 26.277,54 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh dollar dan lima puluh empat sen) melalui Bank BNI, tanggal 03 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P - 13.i : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 295.484.620,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 25 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti P - 13.j : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 168.407.290,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 10 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti P - 13.k : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 193.109.730,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 05 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

43. Bukti P - 13.l : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 259.823.570,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu

Halaman 64 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

44. Bukti P - 13.m : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 166.079.820,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 08 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P - 13.n : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 199.726.240,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 25 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P - 13.o : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Narkat Rimba, Jumlah setoran 121.509.630,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) melalui Bank BNI, tanggal 10 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P - 14 : Surat CV. Intraco tertanggal 12 Januari 2019 Perihal Pembatalan Kontrak Jual Beli Kayu Log, yang ditujukan kepada PT. Narkata Rimba (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P - 15 : Surat PT. Narkata Rimba tertanggal 14 Januari 2019 Perihal Konfirmasi Pembatalan Kontrak Jual Beli Kayu Log, yang ditujukan kepada CV. Intraco (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P - 16.a : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan PT. Strata Pacific Nomor 32/PJBL/NR-SP/XI/2018 tanggal 20 November 2018 atas kayu bulat sebanyak ± 2.800 m³ (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P - 16.b : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan PT. Strata Pacific Nomor 33/PJBL/NR-SP/XI/2018 tanggal 20 November 2018 atas kayu bulat sebanyak ± 2.100 m³. (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P - 17 : Surat PT. Strata Pacific tertanggal 18 Januari 2019 Perihal Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat, yang ditujukan kepada PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P - 18 : Surat PT. Narkata Rimba tertanggal 19 Januari 2019 Perihal Konfirmasi Surat Pembatalan Kontrak Jual Beli Kayu Log, yang ditujukan kepada PT. Strata Pacific (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti P - 19 : Perjanjian Maklon Nomor 01/NR/DIR/PJ/SMD/I/2015, tanggal 4 Maret 2016 antara PT Narkata Rimba dengan Direktur IUPHHK/Satwmill Koperasi Primer Karya Baru (fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti P - 20.a : Perjanjian Jual beli Kayu Bulat Nomor 29/PJBL/NR-INT/XI/2018, tanggal 20 November 2018 atas kayu bulat sebanyak 1.800 M3 (seribu delapan ratus meter kubik) (fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti P - 20.b : Perjanjian Jual beli Kayu Bulat Nomor 30/PJBL/NR-INT/XI/2018, tanggal 20 November 2018 atas kayu bulat sebanyak 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P - 20.c : Perjanjian Jual beli Kayu Bulat Nomor 31/PJBL/NR-INT/XI/2018, tanggal 20 November 2018 atas kayu bulat sebanyak 800 M3 (delapan ratus meter kubik) (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P - 21 : Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/2017 tanggal 31 Januari 2017, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2016 (Carry Over) IUPHHK-HA PT Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P - 22 : Keputusan Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 01/Kpts/DIRUT-NR/2018 tanggal 01 Januari 2018, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2018 IUPHHK-HA PT Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P - 23 : Laporan Keuangan, tanggal 31 Desember 2016 Dan Untuk tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen (Mata Uang Rupiah Indonesia) PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P - 24 : Laporan Keuangan, tanggal 31 Desember 2017 Dan Untuk tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen (Mata Uang Rupiah Indonesia) PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P - 25 : Laporan Keuangan, tanggal 31 Desember 2018 Dan Untuk tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen (Mata Uang Rupiah Indonesia) PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P --26 : Surat Direktur Jenderal Pengelola Hutan Produksi Lestari Nomor S.490/PHPL/IPHH/HPL.4/II/2019, tanggal 19 November 2019, Hal. Perjalanan Dinas, yang ditujukan kepada Dirut IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P - 27.a : Surat Direktur PT. Narkata Rimba Nomor 007/NR-PH/SMD/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, Perihal Permohonan Keberatan Atas Pengenaan Sanksi Denda Administrasi yang ditujukan kepada Plt. Dirjen PHPL Kementerian LHK RI (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P - 27.b : Surat dari Plt. Dirjen PHPL Nomor S.58/PHPL/IPHH/HLP.4/2/2020, tanggal 25 Februari 2020, Perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Atas Pengenaan Sanksi Denda Administrasi, yang ditujukan kepada Pimpinan IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P - 27.c : Surat Direktur Utama PT. Narkata Rimba Nomor 008/NR-PH/SMD/II/2020, tanggal 4 Maret 2020, Perihal Upaya banding yang ditujukan kepada Menteri LHK RI (fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti P - 27.d : Surat dari Sekjen Kementerian LHK RI Nomor S.271/SETJEN/ROKUM/HLP.U/3/2020, tanggal 17 Maret 2020, Perihal Tanggapan atas upaya banding sanksi denda administrasi, yang ditujukan kepada Pimpinan IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti P - 28 : Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun

Halaman 67 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Carry Over), tanggal 31 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti P - 29 : Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018, tanggal 01 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli /atau fotokopinya, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 (terdiri dari 50 bukti tertulis), sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya Dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3.a : Surat Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian LHK RI Nomor S.332/IPHH/PHH/HPL.4/7/2019 tanggal 18 Juli 2019, Perihal Verifikasi Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 3.b : Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor S.690/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Oktober 2019, Perihal Hasil Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Pembinaan Pelaksanaan

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Hasil Hutan, yang ditujukan kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kementerian LHK RI (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T - 4.a : Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ST.211/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tim Pelaksana dan Supervisor Audit Kepatuhan pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 4.b : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.490/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 19 November 2019 hal Perjalanan Dinas, yang ditujukan kepada Dirut IUPHHK HA PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 4.c : Surat Tugas dari Direktur PT. Narkata Rimba Nomor 05/NR-PH/ST/XI/2019 tanggal 23 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 5 : Undangan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor UN.94/IPHH/TPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 22 November 2019, hal Undangan Rapat *Entry Meeting* Audit Kepatuhan IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 6 : Laporan Keuangan PT. Narkata Rimba Tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 7 : Laporan Keuangan PT. Narkata Rimba tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T - 8 : Bahan Pemeriksaan Dalam Rangka Audit Kepatuhan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba Rekapitulasi Volume Kayu Bulat Berdasarkan SKSHH-KB Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 9 : Bahan Pemeriksaan Dalam rangka Audit Kepatuhan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba Rekapitulasi Volume Kayu Bulat Berdasarkan SKSHH-KB Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 69 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 10.a : Berita Acara Pemeriksaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 10.b : Daftar Hadir *Exit Meeting* Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T - 11 : Laporan Perjalanan Dinas Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 12 : Nota Dinas Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor ND.287/IPHH/TPHH/HPL.4/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Laporan Hasil Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 13.a : Surat Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor UN.69/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, Hal. Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T - 13.b : Surat Direktur Iuran Dan Peredaran Hasil Hutan Nomor UN.146/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, Hal Perubahan Waktu Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 13.c : Daftar hadir rapat tanggal 7 Januari 2020 yang dihadiri oleh Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T - 13.d : Notulen rapat tanggal 7 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T - 14 : Surat Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.11/IPHH/TPHH/ HPL.4/1/2020 tanggal 9 Januari 2020

Halaman 70 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemenuhan Data/Dokumen, yang ditujukan kepada Pimpinan IUPHHK HA PT. Narkata Rimba (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T - 15 : Surat Tugas dari Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ST.2/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2019 tanggal 9 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P - 16 : Surat Direktur PT. Narkata Rimba Nomor 005/NR-PH/SMD/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Klarifikasi atas Hasil Audit Kepatuhan pada PT. Narkata Rimba, yang ditujukan kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T - 17.a : Undangan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor UN.4/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 21 Januari 2020 hal Undangan Pembahasan Hasil Audit Kepatuhan (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T - 17.b : Daftar hadir Rapat Tindak lanjut Audit Kepatuhan PT. Narkata Rimba, tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T - 17.c : Daftar hadir Rapat Tindak lanjut Audit Kepatuhan PT Narkata Rimba, tanggal 25 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T - 17.d : Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T - 18 : Nota Dinas Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor ND.20/IPHH/TPHH/HPL.4/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 Hal. Laporan Tim Evaluasi Hasil Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T - 19.a : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan CV. Intraco: Nomor 29/PJBL/NR-INT/XI/2018 tanggal

Halaman 71 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2018, atas kayu bulat sebanyak ± 1.800 m3
(fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T - 19.b : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan CV. Intraco Nomor 30/PJBL/NR-INT/XI/2018 tanggal 20 November 2018, atas kayu bulat sebanyak ± 2.000 m3.
(fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T - 19.c : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan CV. Intraco: Nomor 31/PJBL/NR-INT/XI/2018 tanggal 20 November 2018, atas kayu bulat sebanyak ± 800 m3.
(fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti T - 20.a : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan PT. Strata Pacific: Nomor 32/PJBL/NR-SP/XI/2018 tanggal 20 November 2018, atas kayu bulat sebanyak ± 2.800 m3. (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti T - 20.b : Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT. Narkata Rimba dengan PT. Strata Pacific: Nomor 33/PJBL/NR-SP/XI/2018 tanggal 20 November 2018, atas kayu bulat sebanyak ± 2.100 m3. (fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti T - 21.a : Invoice Nomor 47/NR FSC-INT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas penjualan kayu bulat sebanyak 419 batang dengan volume sebanyak 1.769,66 m3. yang ditujukan kepada CV. Intraco (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti T - 21.b : Invoice Nomor 48/NR FSC-INT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas penjualan kayu bulat sebanyak 398 batang dengan volume sebanyak 1.907,58 m3. (fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti T - 21.c : Invoice Nomor 49/NR FSC-INT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas penjualan kayu bulat sebanyak 172 batang dengan volume sebanyak 761,21 m3. (fotokopi dari fotokopi);

37. Bukti T - 22.a : Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-18.04911487 tanggal 21 Desember 2018. Pengusaha Kena Pajak PT. Narkata Rimba atas Pembeli Barang Kena Pajak CV. Intraco (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 72 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T - 22.b : Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-18.04911488 tanggal 21 Desember 2018. Pengusaha Kena Pajak PT. Narkata Rimba atas Pembeli Barang Kena Pajak CV. Intraco (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T - 22.c : Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-18.04911489 tanggal 26 Desember 2018 Pengusaha Kena Pajak PT. Narkata Rimba atas Pembeli Barang Kena Pajak CV. Intraco (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T - 23.a : Invoice Nomor 50/NR FSC-SP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, atas penjualan kayu bulat sebanyak 633 batang dengan volume sebanyak 2.726,52 m3. PT. Narkata Rimba yang ditujukan kepada PT. Strata Pacific atas penjualan kayu bulat (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T - 23.b : Invoice Nomor 51/NR FSC-SP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, atas penjualan kayu bulat sebanyak 527 batang dengan volume sebanyak 2.091,41 m3. PT. Narkata Rimba yang ditujukan kepada PT. Strata Pacific atas penjualan kayu bulat (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T - 24.a : Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-18.04911490 tanggal 26 Desember 2018, Pengusaha Kena Pajak PT. Narkata Rimba atas Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Strata Pacific (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T - 24.b : Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.006-18.29037890 tanggal 26 Desember 2018, Pengusaha Kena Pajak PT. Narkata Rimba atas Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Strata Pacific (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T - 25 : Surat CV. Intraco tertanggal 12 Januari 2019 Perihal Pembatalan Kontrak Jual Beli Kayu Log, yang ditujukan kepada PT. Narkata Rimba (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T - 26 : Surat PT. Strata Pacific tertanggal 18 Januari 2019 Perihal Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat, yang ditujukan kepada PT. Narkata Rimba (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T - 27 : Surat Direktur PT. Narkata Rimba Nomor 007/NR-PH/SMD/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, Perihal Permohonan Keberatan Atas Pengenaan Sanksi Denda Administrasi yang ditujukan kepada Plt. Dirjen PHPL Kementerian LHK RI (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T - 28 : Surat dari Plt. Dirjen PHPL Nomor S.58/PHPL/IPHH/HLP.4/2/2020, tanggal 25 Februari 2020, Perihal Tanggapan Permohonan Keberatan Atas Pengenaan Sanksi Denda Administrasi, yang ditujukan kepada Pimpinan IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T - 29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan pajak (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T - 30 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 Tentang Tata Cara pengenaan, Pemungutan Dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T - 31 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. SADINO, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa di dalam pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) itu ada kewajiban si penerima IUPHHK dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dahulu dikenal dengan HPH sekarang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, yang pertama adalah Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, yang kedua adalah DR (Dana Reboisasi), dan yang ketiga adalah PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), semua masuk konteksnya sebagai kewajiban PNBP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau kaitannya dengan pembayaran Iuran Ijin Usaha bukan termasuk perhitungan *self assesment*, karena memang dihitung berdasarkan luasan yang sudah ditentukan dan pembayaran iurannya dikenakan hanya satu kali saja pada saat perusahaan memperoleh ijin diawal, yang kedua Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DR dan PSDH;
- bahwa pemenuhan kewajiban dengan *self assessment*, setiap perusahaan harus memenuhi persyaratan baik terlebih dahulu, misalnya dia sudah punya sertifikat, penatausahaan hasil hutan kayunya sudah baik, kemudian perusahaan akan diberikan kepercayaan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya dengan melakukan penghitungan sendiri, kalau belum baik ya tidak diberikan *self assessment*;
- bahwa ada aturan dasarnya, jadi sejarahnya memang dulu ada proses, dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, disana diatur pergeseran tadi, kalau di konteks Peraturan Pemerintah memang tidak diatur, akhirnya diatur lagi dalam Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Penatausahaan Hasil Hutan, kalau Peraturan Menteri ahli tidak ingat;
- bahwa di dalam Peraturan Menteri tersebut diatur adanya pergeseran dari *official assesment* ke *self assesment*, itu kebijakan yang mengatur adanya syarat yang harus terpenuhi, jika syarat sudah terpenuhi maka perusahaan bisa diberikan *self assesment*;
- bahwa Permen 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan;
- bahwa sudah mulai Tahun 2016 dan kemudian dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor P.71, dimana eranya sudah masuk ke *self assesment*, jadi semua izin-izin dari tahun 2016 itu baik menghitungnya ataupun membayarnya sudah dilakukan secara *self assesment*, dengan syarat kalau kriteria perusahaannya sudah baik, sebenarnya untuk pembayaran PSDH dan DR ini dasarnya adalah *stary reset assesment*, dia membayar sejumlah tertentu melalui rekening yang sudah ditunjuk oleh Menteri, misalnya melalui Bank sesuai dengan yang ditunjuk oleh Menteri, dan kemudian perusahaan akan mendapatkan yang namanya bukti pembayaran PSDH/DR sesuai dengan *account* yang sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 75 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pembayaran PNBPN tidak mungkin namanya muncul pembayaran dua kali karena itu sekali saja, di dalam konteks PSDH/DR PNBPN nya dibayar sekali saja untuk jumlah kayu tertentu;
- bahwa perusahaan yang sudah dipercaya untuk menghitung sendiri PNBPN-nya (*self assessment*) belum tentu laporannya selalu baik termasuk berkaitan dengan kewajiban pembayaran PSDH/DR, tidak seolah-olah semua apa yang disampaikan kemudian semuanya bisa dipertanggung jawabkan dan dianggap benar, tentu saja pemerintah dalam hal ini KLHK mempunyai instrument hukum, dimana kalau memang ditemukan adanya indikasi ketidakbenaran kewajiban pembayaran PSDH/DR, maka tentu pemerintah punya kewenangan untuk membentuk tim guna melakukan audit terhadap laporan-laporan PNBPN (PSDH/DR) oleh perusahaan apakah sudah benar atau tidak. Tim tersebut akan melakukan kajian secara lebih detail dan relevan dengan melihat pembukuan dan data-data dilapangan (*real*), tentu dengan validitas data;
- bahwa tim tersebut dari fakta yang ada dilapangan dapat mengambil kesimpulan, memang ada yang hanya bisa melihat dari catatan pembukuannya saja tetapi ada juga yang tidak, kalau di dalam konteks catatan pembukuan, tentu itu adalah kecurigaan yang tidak langsung bisa menjustifikasi bahwa perusahaan sudah melakukan pelanggaran dan seterusnya, karena itu baru pembukuan dalam konteks misalnya pada laporan keuangan, tetapi untuk itu makanya diperlukan yang namanya investigasi lebih lanjut, apakah memang antara dokumen atau data, bukti pembayaran dengan implementasi dilapangan itu cocok atau tidak, makanya di dalam konteks menentukan bahwa perusahaan itu melakukan pelanggaran atau tidak, tentu kita harus melihat riil dilapangannya, karena pada saat dia menentukan denda sepuluh kali atau lima belas kali PSDH, ini tentunya adalah hasil konkrit atau riil di lapangan. Dalam konteks harus dilakukan dengan cek and ricek, apakah misalnya jumlah batang kayu yang ada, jenis kayu, dimana letak, dan seterusnya, tentu itu berbeda dengan hanya membaca data;
- bahwa tadi disampaikan terkait laporan keuangan perusahaan, kalau misalkan terdapat adanya indikasi ketidakpatuhan pembayaran PSDH/DR, memang di dalam laporan keuangan perusahaan itu tidak seperti sistem laporan keuangan negara, dalam konteks laporan keuangan perusahaan tentu berbeda dengan konsep laporan keuangan negara atau anggaran, disana tentu untuk mengetahui apakah misalnya, terjadi pada saat tahun 2015 antara data pembayaran PNBPN dengan realisasi dan seterusnya ternyata tidak sama tentu

Halaman 76 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita harus buktikan, kita harus mencari kenapa bisa seperti itu, karena dalam konteks perusahaan kalau misalnya kayu sudah dibayar PNPB nya terus terjadi misalnya kayu tersebut harus dijual belum tentu tahun itu laku kayunya, bisa saja lakunya tahun 2016 atau 2018, walaupun memang kenyataannya kayu tersebut sudah laku dan terjadi wanprestasi dalam perusahaan (ex: barang belum diambil atau barang belum dibayar), tentu ini menjadi tidak bisa serta merta hanya melihat antara Tahun 2015 sudah membayar PSDH/DR tetapi kayunya dibutuhkan tahun berikut-berikutnya, kita harus melihat dokumen pendukungnya itu apa, tidak bisa serta merta karena tidak sama pengeluarannya terus dianggap salah tidak bisa seperti itu, karena tentu harus bisa dibuktikan misalnya disini ada 10.000 m3 kayu dan sudah membayar PSDH/DR, kemudian mungkin mau dibeli orang jumlahnya adalah 10.000 m3 semuanya, ternyata pada akhir tahun tidak diambil atau pembayarannya tidak lunas, sudah ada uang muka tetapi tidak lunas (tidak terjadi penjualan), tentu keadaan menjadi sangat berbeda;

- bahwa kemudian apabila ternyata pembayaran PSDH/DR sudah didukung dengan bukti-bukti yang ada, tentu di dalam kaitannya tadi misalnya PSDH/DR itu sebagian PNPB nya sudah dibayar sesuai dengan laporan hasil produksi, tentunya jika sudah dilakukan pembayaran tidak bisa dikatakan perusahaan melakukan pelanggaran, kalau masalah nanti terjadi kayu bulat kemudian sudah diolah lagi karena tidak laku dan dijual secara eceran dan seterusnya, itu masalahnya adalah berbeda dengan kewajiban terhadap negara kaitannya dengan PNPB diawal tadi, karena pada saat perusahaan memproduksi lain-lain kaitannya bukan PNPB lagi tapi kaitannya dengan pajak-pajak negara yang harus dibayar, misalnya bisa saja ada sisa kayu di tahun 2015 dan ternyata sisa di tahun 2010 masih ada 100 m3 tetapi data itu tetap ada terus makanya harus ada sinkron antara data 2015 dengan data 2020, yang penting kewajiban pembayaran PNPB berdasarkan laporan hasil produksi yang sudah dikeluarkan itu terbayar, jadi sebenarnya kewajibannya sudah terpenuhi;
- bahwa terhadap kayu-kayu tadi yang sudah di bayar PNPB nya berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan kemudian kayu-kayu tersebut diolah menjadi kayu gergajian maka kayu tersebut tidak lagi dikenakan PSDH/DR, karena prinsipnya PSDH/DR itu satu kali, tidak bisa double pungutan, jadi jika itu kayu olahan dan dijual kembali maka negara dapatnya PPN, dan itu berbeda dengan PNPB;
- bahwa terhadap penetapan berupa PSDH/DR itu pengenaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jadi dalam aturan dasar sudah ditentukan

Halaman 77 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekian hari ternyata penetapannya melebihi yang sudah ditentukan maka itu ada konsekuensi hukumnya, ini kaitannya dengan Peraturan Menteri Nomor P-54 Tahun 2019, memang ada aturan khusus ada tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 15 adalah penyusunan LHAK, ada 14 hari melakukan evaluasi dan Direktur Jenderal memberikan paling lama 7 hari sudah ada keputusannya laporan hasil tersebut, apabila memang lewat 7 atau 14 hari atau misalkan disini tertulis LHAK disampaikan oleh Direktur Jenderal paling lama pengerjaan 14 hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan audit, terus yang ketiga Direktur Jenderal mengerjakan evaluasi terhadap LHAK paling lama 10 kerja hari sejak menerima LHAK, yang keempat, Direktur Jenderal menetapkan sanksi administratif pada pemegang IUPHHK paling lama 7 hari kerja dan seterusnya, tentu kalau dari sisi sifat putusan ini dilihat saja *time series* waktunya, karena memang ini adalah peraturan yang disusun untuk dijalankan dan untuk internal karena kekhususan ini adalah *lex specialis* jelas dia mengikat sekali, sehingga kalau nanti ada ditemukan tata waktunya tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan ternyata disimpangi ya menurut ahli keabsahannya harusnya batal demi hukum, tetapi ahli katakan batal demi hukum itu hanya dalam teori saja, makanya dengan mengajukan kepada pengadilan itu adalah langkah yang tepat;

- bahwa sebenarnya di dalam kontek ini adalah khusus tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, tadi sudah disebutkan ada tiga PNBP yang pertama adalah Iuran Ijin IUPHHK, jadi filosofinya adalah kalau dia mendapat luasan tertentu maka harus dibayar sekaligus pada saat sebelum mendapat SK, itu berbeda sekali dengan DR dan PSDH, jadi pada saat ahli mengajukan ijin kepada Kementerian Kehutanan berupa IUPHHK dapat lahan misalnya sebelum SK ditandatangani dapat seratus ribu hektar, maka sebelum mendapatkan SK ahli harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban ahli kepada pemberi ijin namanya iuran ijin, kalau kita tidak membayar tentunya SK nya tidak pernah lahir, jadi itu adanya di awal filosofinya adalah karena sesuai dengan luasan, misalnya luasnya seratus ribu berarti kali seratus ribu yang harus dibayar sebelum keluarnya ijin, kemudian kalau yang kaitannya dengan Dana Reboisasi tentu terkait dengan penebangan kayu, karena filosofinya Dana Reboisasi tersebut tidak diperuntukkan kepada kepentingan lain selain dikembalikan kepada hutan itu sendiri, sehingga kalau ada satu potong kayu 1 M3 kayu nilainya berapa itu sudah dikalkulasi bahwa untuk dikembalikan supaya tetap ada disana penggunaannya, sehingga bisa dikembalikan hutannya tetap baik, makanya dalam kontekstualnya kenapa PNBP berupa Dana Reboisasi

Halaman 78 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat penting, karena memang tujuan filosofinya adalah dikembalikan kepada hutan itu sendiri untuk pelestarian, makanya sebenarnya sejak dulu yang namanya Dana Reboisasi itu adalah saklek penggunaannya karena memang untuk dikembalikan ke hutan itu lagi, berbeda dengan PNPB berupa pembayaran PSDH yang merupakan pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan itu sendiri, sehingga juga ada recovery bagaimana dikembalikan kesana, makanya membayarnya tadi adalah karena ada DR dan PSDH setelah dia menebang, makanya ada yang harus dibayar, filosofinya pada saat anda sudah mengambil maka ada kewajiban yang harus dibayarkan, kalau yang PNPB lain lagi tentang pengganti nilai tegakan dan seterusnya, mengapa ada pengganti nilai tegakan karena memang pada saat itu bisa karena dia bukan pemegang ijin yang sah atau dia sudah ada ijin tetapi prosedurnya belum terpenuhi semuanya tetapi sudah melakukan, misalnya di Kalimantan atau di Sumatra jadi antara regulasi pusat dengan daerah itu beda, ternyata di daerah sudah diberikan ijin padahal seharusnya menurut pusat itu belum bisa, tetapi karena otonomi daerah dulu dia diberikan ijin, makanya itu yang namanya penggantian nilai tegakan, ada instrumen untuk menyelesaikan itu ada uang-uang PNPB yang harus dibayar, kalau ganti rugi dan seterusnya itu memang filosofinya adalah kaitannya dengan pidana, misalnya kalau dia masuk kawasan hutan mengambil kayu maka tidak hanya berkewajiban membayar PSDH/DR saja tetapi pengganti nilai tegakannya dan seterusnya, kebetulan ini casenya adalah IUPHHK Hutan Alam, makanya yang terkait dengan PNPB-nya ada tiga tadi sebelum dan sesudah menebang;

- bahwa di dalam kontekstual pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, PNPB itu harus dibayar setelah adanya laporan hasil produksi, tetapi terkadang masih dalam perencanaanpun perusahaan sudah lebih dulu membayar, karena sudah dialokasikan misalnya dia mau menebang 10.000 m³, kemudian dia sudah membayar lebih dulu dan tidak ada larangan karena disitu sudah ada *account*, jadi untuk *self assessment* dia bayar kapanpun silahkan, jadi ada dua hal tadi, sebelum dia menebang bisa dia membayar dan saat dia menebang juga tetap bisa membayar / harus sudah dibayar;
- bahwa yang wajib dibayarkan PSDH/DR nya, tentu adalah untuk kayu bulat, jadi dalam bentuk gelondongan kayu-kayu bulat yang ada kalkulasinya, karena perencanaan awalnya pasti dia dalam bentuk IUPHHK Hutan Alam dalam bentuk batang;

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa memang di dalam pemberian sanksi tentunya ada macam-macam, tetapi kalau mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor P.54, jelas dari sisi waktu sebenarnya tidak mungkin, di dalam Peraturan Menteri ini ada standarnya bahwa untuk menilai apakah perusahaan dikatakan melanggar kepatuhan tersebut, tentu ini kalau dilihat dari sisi waktunya, untuk mencari kebenaran materiil yang dia temukan itu, itu sangat sulit, apalagi kalau dia hanya membaca dari sisi laporan keuangan, dimana kalau ada neraca laporan keuangan tentu validitasnya yang membaca juga harus mempunyai kapasitas sebagai akuntan atau ahli keuangan, karena pada saat dia hanya membandingkan antara pembayaran PSDH/DR dengan kayu yang lainnya tanpa melakukan investigasi itu menurut ahli sangat sulit untuk menyatakan / menjatuhkan bahwa perusahaan bisa dikatakan melanggar, kalau misalnya dia dalam konteks melanggar tadi, sebelumnya harus bisa dilakukan verifikasi yang memang kalau ada kesalahan harus dapat ditunjukkan, kalau misalnya terjadi belum membayar PSDH/DR maka untuk memberikan sanksi itu harus detail dan harus terverifikasi semua, antara penerimaan, pengeluaran, penggunaan, pengolahan, semua harus terverifikasi, kalau semua belum terverifikasi sangat sulit;
- bahwa kalau ada PNPB yang belum terbayar dan diketemukan, tentunya pokoknya dan dendanya harus dibayar, misalnya ternyata ditemukan PSDH/DR nya yang belum dibayar dari data verifikasi semuanya lima ribu ternyata dia belum membayar berarti kena sanksi administratif dia harus membayar pokoknya dan kemudian membayar dendanya;
- bahwa PT. Nakata Rimba sebagai pemegang ijin IUPHHK hanya memproduksi dan mengedarkan kayu bulat atau log saja, tetapi bagaimana kalau memang kayunya tidak laku dan tidak punya pilihan lain misalnya harus diolah, itu tentu ada prosedur pengajuan perijinannya (harus ada ijinnya);
- bahwa maksud dari nilai intrinsik dari segi tata bahasa hukum, di dalam konteks perdebatan teman-teman alumni kehutanan ini pengertian nilai intrinsik tidak ada yang baku, karena itu mencirikan tertentu, setiap hutan wilayahnya berbeda-beda nilai instrinsiknya berbeda-beda juga, jadi disitu ada kekhasan supaya nanti tidak hilang, contoh misalnya untuk kayu jati nilai instrinsiknya dengan kayu meranti di Kalimantan berbeda, tetapi tetap saja disitu didefinisikan nilai intrinsik tadi supaya tidak terpengaruh lingkungannya, airnya, struktur tanahnya, jadi definisinya sangat luas dan itu beberapa kali ahli ikut tim legislasi kita hanya kopi paste saja dan setiap yang menjelaskan juga beda-beda, nilai instrinsiknya beda-beda;

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa besarnya PSDH ini diberlakukan tanpa memperhatikan tujuan dari penggunaan pemasaran kayu, pasal ini bisa muncul tidak memperhatikan penggunaan pemasaran kayu, karena disitu yang namanya nilai intrinsik itu tidak dilihat dari sisi ekonomi saja;
- bahwa kalau DR sesungguhnya dari sisi kayunya, kalau kayunya banyak berarti dapat PNBP nya banyak dan sebaliknya, tetapi kalau PSDH, karena ini nilai Intrinsik jadi jumlah kayu tidak berpengaruh tetap sudah ada rasionya;
- bahwa nilai kekhasan atau definisinya nilai intrinsik itu tidak ada, tetapi kata kuncinya bahwa dia tidak terkait dengan ekonomi, dan memang itu adalah nilai yang harus diperhitungkan dari awal;
- bahwa di dalam Undang-Undang PNBP di Pasal 38 dan seterusnya itu ada upaya administratif, kalau terbit Surat Tagihan dia dapat mengajukan permohonan koreksi di dalam Pasal 38 dan seterusnya ada, kalau misalnya diterbitkan surat tagihan maka dia mengajukan permohonan koreksi, dalam Pasal 38 apabila wajib bayar tidak setuju atas surat tagihan PNBP maka wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP secara tertulis kepada instansi atau pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Instansi Pengelola PNBP atau mitra memberikan jawaban kepada wajib bayar atas permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP yang dimaksud ayat 1 dan seterusnya;
- bahwa kalau dalam kontekstualnya pada Pasal 38 konteks hitungan-hitungannya sebelum final, jadi dia bisa mengajukan keberatan jangan munculnya segitu, kalau sudah ada ketetapan dia bisa mengajukan keberatan itu dalam Pasal 58, walau sudah ada surat ketetapan dia bisa juga mengajukan keberatan;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ARIF WICAKSONO ACHMAD, S.KOM., M.M., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah melakukan audit kepada PT. Narkata Rimba;
- bahwa saksi mendapat surat tugas Berdasarkan Surat Dirjen kami Surat Nomor SP 211/PLTL...dst (bukti T-4.a), jadi ada penugasan dari Dirjen, bersama dengan Direktur kami ada sekitar 14 orang;
- bahwa audit yang dilakukan oleh Kementerian ini karena ada indikasi;
- bahwa PT. Narkata Rimba sudah *self assessment*;

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebetulnya yang menentukan dan yang merumuskan ini target audit bukan tim, saksi tahu ada laporan dari Balai UPT Direktorat Jenderal PHPL, indikasi awalnya;
- bahwa yang saksi ketahui laporan itu berdasarkan uji petik dari teman-teman ketika posisi di lapangan, uji petik jenis-jenis kayu banyak yang tidak sesuai;
- bahwa sehubungan dengan PT. Narkata Rimba itu *self assessment*, semua yang tercatat itu ada juga dalam sistem kami, namanya sistem operasi peredaran hasil hutan dan PNPB terkait pembayarannya, dan itu terkoneksi semua dengan Simponi, jadi semua terekam mulai dari rencana tebangnya, RKU nya, RKT nya, pohon per pohon yang berdiri, penomoran, diameternya, sampai pembayarannya;
- bahwa bahan itu sebelum berangkat ada semua terekam disana (di sistem), jadi nanti ketika kita melihat stok, kita membandingkan dengan sistem yang ada dan dengan dokumen-dokumen di perusahaan;
- bahwa perbedaan volume itu ketika kita sedang melakukan audit dilapangan, ketika dari Balai itu sebetulnya indikasi awal, ketika diuji petik pada stok opnam itu hanya beda jenis, atinya kita indikasi perusahaan tersebut tidak melakukan penatausahaan, makanya kami uji satu persatu dokumen yang ada, untuk memulai pengujian kami meminta data-data yang terkait dengan penatausahaan, mulai dari kegiatan pencatatan pejabat pegawai yang berwenang yang ditunjuk oleh penatausahaan itu sendiri;
- bahwa saksi waktu melakukan audit disaksikan oleh orang perusahaan, setiap kali kita ke lapangan selalu didampingi oleh Pak Toto Sudianto itu General Manager Camp nya dan staff-staff nya, jadi setiap lapangan kita bagi tugas didampingi selalu makanya kita selalu buat berita acara, ada Manager TUK nya dan Tenaga Teknisnya;
- bahwa pada waktu awal akan dilakukan pemeriksaan, diadakan *entry meeting* dan telah disampaikan maksud tujuan audit oleh Direktur kami yang disaksikan oleh Dinas, disaksikan oleh pihak Narkata, ada salah satu Direkturnya dari Narkata dan Manager Campnya, jadi maksud tujuan langsung disampaikan terkait data-data apa yang diminta kita sampaikan pada hari pertamanya. Hari keduanya langsung kita berangkat ke camp, langsung kita kumpulkan tenaga-tenaga yang berkepentingan, dalam hal ini yang kami minta sebelumnya kami sampaikan ada laporan keuangan, ada yang namanya dokumen perencanaan, ada RKU, ada RKT, dokumen-dokumen pencatatan oleh tenaga teknis, masing-masing simpul ada tugasnya itu karena *self assessment* mereka

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan di tiap-tiap titik, kemudian dokumen rekapitulasi tiap titiknya kita minta dan kami bandingkan satu persatu, adapun setiap dokumen ada perselisihan itu kita komunikasikan dengan pihak Narkata, ketika kami catat/rekap kok ada selisih akhirnya ketemu, kalau pihak Narkata salah rekap kita luruskan, jadi apapun tertuang di dalam berita acara tersebut juga terkait hal yang tidak dapat dijawab oleh pihak Narkata, jadi setiap kali selisih kami cek ke lapangan, kami cek stok akhir kami saat cut off. Stok akhir pada saat pemeriksaan kami cut off saat itu juga ditutup tidak boleh ada dokumen penjualan tidak boleh ada penerimaan ditutup langsung disitu, langsung di lapangan di saksi pihak Narkata kami uji semua jenis kayu yang ada, stok yang ada kami buat berita acara, kalau mereka sudah oke, sudah baru tanda tangan. Terkait dengan laporan administrasi yang tidak sesuai dengan laporan yang kami bandingkan, misal penerbitan yang diterbitkan oleh petugas penerbit Narkata, kami cek bandingkan dengan system, ternyata memang ada beberapa yang keliru yang bisa di konfirmasi. "oiya pak kami salah rekap", oke kami bisa menerima sepanjang itu salah rekap, terkait fisik yang sudah mengikat, itu tidak bisa diganggu gugat dan itu tidak bisa menjawab, terus ada beberapa case-case lagi terkait dengan bukaan lahan, memang di lapangan terjadi bukaan, disitu belum dilaporkan, dan tidak dilaporkan oleh pihak Narkata, ada bukaan-bukaan ada tebang-tebang yang dijaluinya Trijalak kelihatan semua kami uji dan kami foto, sebelum ke lapangan kita memang pakai Jis kami pakai spasial, teknologi Jis, kami curigai, disini langsung kami datangkan kami uji petik disitu dan mereka mengakui, "ya kami buka jalan". Hal itu kami tuangkan dalam berita acara, kemudian terkait pencatatan yang berkaitan dengan pembayaran PNPB kami bandingkan satu persatu. Laporan penebangan yang di sampaikan oleh pihak Narkata secara *self assessment* kami uji satu persatu dan sudah terekam semuanya, yang tercatat di sistem tidak ada tunggakan kami uji, terkait laporan penggunaan sendiri kayu perkayu berdasarkan dokumen yang kami bandingkan dengan yang disistem, kami catat dan kami bandingkan dengan pihak Narkata. Kami selalu koordinasi dengan pihak Narkata ketika ada begini ada selisih tidak, ketika ada selisih, saksi yang salah rekap atau Narkata yang salah rekap, kami catat semua, akhirnya ketahuan ada kesalahan, yang paling krusial adalah ketika berbicara stok ketika kami berbicara stok, terdapat selisih juga, selisih yang tidak dibenarkan terkait dengan jenis, karena hubungannya dengan kelompok jenis dan kelompok jenis hubungannya dengan tarif. Tarif (PSDH nya / tarif DR nya berbeda, makanya itu yang menimbulkan jadi temuan, itu terkait stok, dan satu

Halaman 83 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang paling fatal adalah terkait penjualan, ketika kami membandingkan penjualan satu persatu dari titik simpul di dalam wilayah TPK-nya Narkata, sebelum keluar, kami bandingkan satu persatu dengan biaya biaya yang ditimbulkan, kami uji petik juga, rekapitulasi buruhnya kami bandingkan, makanya antar TPK di dalam sistem kami bandingkan, kami curigai ketika diluar TPK, dijual keluar. Kami dikasih data biaya di dalam wilayah Narkata, tetapi ketika kami minta biaya yang pelabuhan keluar, sampai dengan saat pemeriksaan kami tidak diberikan dengan berbagai macam alasan karena ini ada selisih sampai saat ini pun kami tidak diberikan, akhirnya kami dengan berbagai macam cara dan metode dan pengalaman kami, kami bandingkan dengan dokumen yang ada, jadi masih banyak jurus untuk meyakini bahwa itu temuan, makanya kami lihat dalam laporan keuangan yang sudah di audit oleh akuntan public, ketemulah selisih itu. Selisih pada saat itu ada sekitar 9 ribuan kami bandingkan dengan SKSHH kami tanyakan kepada pihak Narkata bagaimana kok bisa seperti ini, jawabannya masih belum memuaskan, masih diputer puter saja. Saksi minta supaya tidak salah tolong laporan accounting yang lain, jurnalnya, biaya-biaya itu tolong diserahkan, itu juga tidak diberikan, kalau sampai tidak diberikan, kami jadikan suatu temuan. "oya tidak apa-apa nanti saya lapor ke Jakarta", garis besarnya seperti itu;

- bahwa setiap state itu pasti dikoordinasikan ke pihak Narkata Rimba, bisa jadi saudara tidak yakin, bisa jadi siapa tahu salah, bisa jadi mungkin dokumennya ada di tempat lain, itu semua dikomunikasikan, jadi yang ada di berita acara ini adalah temuan yang memang setelah dikroscek hasilnya seperti ini, makanya diakui dan akhirnya tanda tangan;
- bahwa ketika kita bandingkan berdasarkan spasial yang ada, kita akan overlap, kenapa ada bukaan lahan di dalam RKT titik-titik kami lihat harusnya di dalam RKT jalurnya tidak kesini, ini kok kesini, makanya untuk meyakini temuan tersebut kita datang ke lapangan. Koordinatnya kita catet disitu, kita ajak orang Narkata ngakui "iya pak bukan jalan" alasannya jembatan rusak, alasannya lebih memotong jalur dan seterusnya berbagai macam, yang itu tidak bisa diganggu gugat makanya saksi tuangkan di dalam temuan tersebut;
- bahwa terkait pengenaan PNB, saksi yakin bahwa tidak terjadi double pengenaan PNB atas kayu, jadi ketika kami bandingkan dengan sistem yang ada, selisihnya jomplang banget, makanya dengan stok yang segitu bisa selisih segini, berarti ada indikasi tidak ada dokumen yang dilaporkan, jadi tidak

Halaman 84 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat LHPnya, tidak tercatat semua itu, di dalam penerimaan bukan pajak yang belum terbayar PNPB nya;

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan saksi masih ikut dalam tim sampai waktu evaluasi kami sebagai narasumber, ada kami tim di lapangan, terus ada tim evaluasi, yang dibentuk oleh Dirjen, ketika ada keberatan-keberatan, ada mendatangkan pihak Narkata kami selalu hadir di undang oleh Pak Dirjen, keberatan-keberatan dan sampai dokumen-dokumen susulan kami juga ikut menganalisa seperti itu, sampai perkembangan, sampai jadi putusan, kami mengikuti tetapi bukan sebagai tim evaluasi tetapi sebagai narasumber untuk meyakinkan tim evaluasi bahwa saksi itu kerjanya benar atau tidak;
- bahwa laporan saksi di lapangan itu kemudian dibahas di Jakarta dalam tim evaluasi, kemudian pada pembahasan itu perusahaan juga masih diberi kesempatan untuk hadir menyampaikan apa yang keberatan, perusahaan keberatan sampai diberi surat sama Direktur kami, dikasih waktu, terus silahkan kasih bukti-bukti akhirnya bisa menetralsir temuan itu, kami juga menganalisa, sebetulnya ada bukti yang bisa menetralsir pun kami juga sampaikan;
- bahwa hasil evaluasi ada Berita Acara Pemeriksaan, kemudian dievaluasi oleh tim evaluator, kemudian karena saksi yang memeriksa maka saksi sebagai narasumber terhadap hal-hal yang mungkin kurang bisa dijelaskan atau apa, disitu Narkata diundang;
- bahwa berita acara evaluasinya ada, evaluatornya itu yang bentuk Dirjen dan tujuan dilakukan evaluasi karena adanya keberatan-keberatan dari PT. Narkata, akhirnya Dirjen memutuskan bentuk tim evaluasi itu juga amanahnya di P.54, supaya kita terbuka dan bisa dipertanggung-jawabkan dibentuklah tim evaluasi;
- bahwa ini adalah tindak lanjut karena ada keberatan dari Narkata, mengapa ada keberatan sedangkan dia sudah mengakui di lapangan pada saudara saksi di laporkan, saksi juga tidak tahu ketika alasan-alasan pertama berubah-ubah terus sampai munculah alasan terakhir itu, jadi Narkata menunjukan bukti-bukti susulan lagi, ketika ada pencatatan yang belum tercatat, akhirnya dapat diterima sebagian oleh tim evaluasi pencatatan yang belum tercatat, kemudian terkait bukti-bukti lain di lapangan tidak bisa bergeser, memang kenyataannya begitu;

Halaman 85 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada yang berubah sedikit terkait pencatatan yang seharusnya di akhir 2015 dia dicatat di 2016, dianggap beda stok, akhirnya sudah diverifikasi, kita uji dokumen-dokumen yang disusulkan bisa diterima oleh tim evaluasi;
- bahwa ada yang berubah sedikit, ada beberapa pelanggaran yang bisa diterima setelah dilakukan pengujian;
- bahwa sudah tidak ada fisik kayu lagi ada lima titik TPK yang kami periksa cuma ada satu TPK yang ada kayunya, yang lain sudah kosong;
- bahwa saksi tidak tahu kemana kayunya, saksi catat berdasarkan administrasi yang keluar masuk saksi bandingkan semua dengan melihat fisik stok saja;
- bahwa tim kami yang di lapangan mengecek atas permasalahan ketika ada bukaan lahan, mengecek tunggaan, tetapi terkait THP saksi tidak mengecek itu karena ada ribuan, kami mengecek dokumen yang ada;
- bahwa saksi untuk membuktikan itu menggunakan citra lanser atau grond untuk mengetahui disitu ada bukaan aktifitas tebaran;
- bahwa saksi tidak melihat fisik kayunya, kemudian selisih lebih itu ada beberapa laporan yang disediakan oleh pihak Narkata salah satunya laporan penerbitan oleh penerbit dokumen Narkata, laporan penerimaan kayu bulat oleh ketiga kabin mereka oleh ganisnya mereka, pencatatan terkait biaya muat biaya bongkar, itu kami catat semua ada rekapitulasinya dan itu semua ada dilaporan keuangan PT. Narkata;
- bahwa dasar untuk mengetahui ada selisih lebih salah satunya itu, karena itu kami bandingkan satu persatu, kalau sesuai kami contend yang akhirnya ketemu selisih tersebut;
- bahwa saksi tidak bisa memperkirakan kapan waktunya itu terjadi, berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan dokumen yang disodorkan pihak Narkata kepada kami, dokumen-dokumen itulah yang terjadi;
- bahwa saksi tidak dapat mengetahui itu keberadaannya di blok berapa dan seterusnya, jadi yang dapat diketahui melalui sistem yang dilaporkan;
- bahwa saksi di dalam BAP menggunakan bahasa penjualan kayu bulat, itu ada di laporan keuangan;
- bahwa saksi memiliki keahlian atau sertifikasi untuk bisa menterjemahkan atau menafsirkan, Profesi saksi adalah Ganis PHPL, saksi Pengawas Penguji Kayu Bulat, saksi Pengawas Penguji Kayu Gergajian, saksi Pengawas Penguji HHBK, saksi yang mendidik Ganis-Ganis di unit management, jabatan saksi

Halaman 86 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjadi Kepala Seksi PNBP saksi sebagai Kepala Seksi Sertifikasi, yang mendidik Ganis-Ganis tersebut, sertifikasi terkait dengan kualifikasi sebagai penjabat petugas/pejabat POH tadi yang ada di lapangan kami yg mendidik;

- bahwa saksi pernah membaca Permen 71 tahun 2019, khususnya di Bab 3 huruf a angka 4, disana ada ketentuan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang dijadikan acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia, jadi tidak terjemahan dari bahasa inggris;
- bahwa urgensinya menarik kayu bulat dan penjualan kayu karena pemegang izin (HPH) terutama itu tidak diperkenankan menjual kayu gergajian, karena izinnya berbeda, jadi atas transaksi PSDH yang dibayar sama DR PNBP yang ada itu atas laporan hasil penebangan, ketika kita berbiacara kayu, itu kayu sudah dipastikan kayu bulat karena PSDH nya kayu bulat kalau dipermasalah kan itu kayu gergajian itu malah salah;
- bahwa, misal ada kayu bulat, kalau dia dicacah atau dipotong kecil-kecil lagi, itu sudah bukan kena PNBP lagi, PNBP dihulu pada saat mau membuat laporan penebangan saja;
- bahwa ketika menjualnya di dalam HPH tidak diperkenankan menjual kayu gergajian nanti kena pelanggaran, harus dibawa keluar;
- bahwa yang selisih untuk tahun 2017/2018 seingat saksi, di 2017 ada selisih 340,24 di 2018 ada selisih 9265,13;
- bahwa saksi melihat juga laporan keuangan perusahaan tahun 2016 kami bandingkan;
- bahwa yang kami bahas dia jual kemana saja karena termasuk ke industri, kami lihat ada dokumennya, jadi kami bandingkan karena kepentingan kami terhadap PNBP ketika dia memproduksi kayu bulat, jadi kami mau memastikan apakah yang memproduksi sudah bayar PNBP atau tidak itu saja, terus ketika menjual keluar pakai dokumen atau tidak, kami bandingkan, termasuk yang digunakan sendiri kami bandingkan mau diserahkan ke Masjid atau ke Polsek ada dokumennya, seperti berita acaranya, kami bandingkan semua itu;
- bahwa dari dokumen-dokumen yang telah disampaikan, salah satunya yang disusulkan kepada kami, ini ada kontranknya. Ini yang kami dapatkan setelah kami audit yang disampaikan kepada tim evaluasi dan kami menghadiri disitu juga, jadi dokumen-dokumen yang awalnya untuk meyakinkan kami, kaitannya

Halaman 87 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya dan lain-lain, kami tidak diberi. Sebetulnya, itu penggugurnya, kalau mau fair dia menunjukkan “saya di pelabuhan bayar sekian”, sudah selesai sebenarnya, karena saksi meyakini juga di dalam laporan keuangan itu, ada bahasa ketika perpindahan pembukuan dicatat di laporan keuangan itu sudah tanggungjawab perusahaan yang dituju, sudah tanggung jawab mutlak itu ada. Saksi copy di salah satu dokumen keuangan ketika ada perpindahan, kami dalam dokumen-dokumen yang ada, jadi selisih ini bukan kira-kira kalau kami ngomong kayu ini ada atau tidak, tidak ada karena bisa saja tidak dilaporkan, kecurigaan kami karena tidak tercatat dalam sistem ini akibat kumulatif, berdasarkan setelah dia bayar dengan PSDH yang ada pada dokumen, kok ada selisih. Ini yang yang mana, akhirnya stok kami uji mestinya stoknya membengkak, belum dikurangi selisih tadi, ternyata stoknya sudah pas, tapi beda jenis, makanya kena sanksi juga, tidak melakukan penatausahaan atas tarif-tarif yang kurang, kena selisih pokoknya, bukan pokoknya diulang lagi atas selisihnya, atas pelanggarannya, tidak sesuai, kenalah 10x tadi, tidak melakukan penatausahaan, jadi selisih-selisih itu terkait kayunya ada dimana, kami tidak tahu;

- bahwa berdasarkan data yang ada data yang disampaikan kepada kami, jadi sudah ada pajak, invoice, semua sudah ada;
- bahwa dalam tim pemeriksa ini audit tidak ada yang ahli akuntansi, jadi 13 orang tidak ada yg ahli akuntansi, ahli penatausahaan, ahli pengukuran pengujian, ahli tehnik di kehutanan semua, tidak ada yg akuntansi;
- bahwa kita menyimpulkan laporan penatausahaan itu ada semua, jadi tahapan-tahapan kami lalui semua dari dokumen yang ada, tadi saksi sampaikan dokumen penerimaan kayu bulat atau penebangan kayu bulat, stok awal, ada di laporan mutasi kayu bulat. Laporan penebangan ada dalam laporan LHP, catatan produksi. Kami bandingkan lagi dengan catatan ketika dia bayar buruh, kami membandingkan satu persatu, bukan hanya satu tahapan itu semua sudah dilalui, akhirnya ketemu selisih itu yang tidak bisa dijawab oleh pihak Narkata;

Bahwa, pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Agustus 2020, kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 88 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa: Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020, tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1 = T-1), selanjutnya disebut "keputusan objek sengketa";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juni 2020, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam pokok gugatan Penggugat, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula, replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pihak telah dibebankan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya tidak mengajukan eksepsi dan /atau hal-hal yang bersifat eksepsional, namun demikian sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, jawab jinawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, J/s. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", yang mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa dalam perkara ini telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan, dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilai terlebih dahulu dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada tahap *dismissal process* maupun dalam tahap pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap / sempurna diajukan, dan baru diperoleh (diajukan) secara lengkap / sempurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, Pengadilan mengambil sikap sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangan berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Halaman 90 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini, mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dan juga memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa tata usaha negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 91 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah keputusan administrasi pemerintahan dan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh pihak Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut di dalam gugatannya, berupa Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020, tanggal 4 Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1 = T-1), Pengadilan sependapat dengan dalil Penggugat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, keputusan mana berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam

Halaman 92 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga diatur adanya pembatasan atau pengecualian keputusan tata usaha negara untuk dapat digugat dan /atau dijadikan keputusan objek sengketa, artinya kriteria keputusan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 yang telah diuraikan di atas tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan-pembatasan terhadap keputusan tertentu meskipun memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, atau dengan kata lain sekalipun suatu keputusan telah memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara, namun tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan menurut teori pengecualian tidak ada prinsip tanpa pengecualian;

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, pertama pembatasan langsung, yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus objek sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kedua pembatasan tidak langsung yaitu pembatasan atas kompetensi / kewenangan absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, dengan ketentuan bahwa seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat (1) "Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut

Halaman 93 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”, ayat (2) ”Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pada pokoknya bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan ”banding administratif”. Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut ”keberatan”, prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan /atau tindakan yang merugikan (upaya administratif) tersebut, telah dipertegas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang mengatur:

Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan /atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan;

ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan
b. banding.

Pasal 76 ayat (1) : Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan /atau Tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- ayat (3) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- ayat (4) : Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan oleh karena ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:

Pasal 1 angka 5 : Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan /atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan /atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 95 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3 ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan /atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah mengatur secara imperatif, pada pokoknya bahwa sebelum orang /atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke Pengadilan atas keputusan tata usaha negara yang merugikannya, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh upaya administratif, hal mana semata-mata untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka oleh undang-undang dimungkinkan setiap warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan kepada badan dan /atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka haruslah dinilai apakah keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan di atas, termasuk keputusan yang terkena pembatasan atau pengecualian menurut Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang atau sebaliknya belum /atau tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi kriteria atau bukanlah keputusan tata usaha negara yang termasuk keputusan yang dikecualikan (terkena pembatasan) secara langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan huruf g, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria keputusan yang dikecualikan untuk diperiksa dan diputus karena termasuk keputusan yang terkena pembatasan tidak langsung, dan secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara baru dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya setelah seluruh prosedur (upaya) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berkaitan dengan upaya administrasi yang dapat ditempuh atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat (vide bukti P-1 = T-1), maka Pengadilan akan mencermati ketentuan yang dijadikan dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, untuk kemudian dapat menentukan dasar pengujian upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah “apakah berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa dalam perkara ini, ada ketentuan dasar yang mengatur prosedur dan /atau tersedia upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat?”;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati konsideran faktual menimbang keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), dikaitkan dengan bukti P-10.a berupa Berita Acara Pemeriksaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu Pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Desember 2019, dan bukti T-17.d berupa Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan, Dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Januari 2020, dapat diketahui bahwa Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (Sepuluh) dan 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Dana Reboisasi (DR) Kepada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Provinsi Kalimantan Timur, karena ditemukan (1). terdapat pembuatan jalan bagi lintasan

Halaman 97 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan kayu / *trace* jalan yang tidak sesuai rencana pada blok RKTUPHHK 2017, RKTUPHHK 2018, dan RKTUPHHK 2019, dengan volume kayu bulat sebanyak 148,70 m³, (2). ditemukan kayu bulat sebanyak 409 batang = 1.943,93 m³ yang terdapat perbedaan jenis kayu sebanyak 269 batang = 1.301,84 m³, (3). ditemukan selisih kurang persediaan akhir kayu bulat ditempat penimbunan kayu (TPK) antara 5 Km. 0 sebanyak 1.409 batang = 2.221,27 m³, dan (4). terdapat penjualan kayu bulat Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang volumenya lebih banyak sebesar 9.605,37 m³ dari volume kayu bulat yang ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya PT. Narkata Rimba direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif dan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum terpungut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Penggugat Dr. SADINO, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) itu ada kewajiban si penerima IUPHHK dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang pertama adalah Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, yang kedua adalah DR (Dana Reboisasi), dan yang ketiga adalah PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), semua masuk konteksnya sebagai kewajiban PNBP, dan keterangan saksi Tergugat ARIF WICAKSONO ACHMAD, S.KOM., M.M., yang menerangkan pada pokoknya bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PT. Narkata Rimba sudah *self assessment*;

Bahwa pendapat ahli dan keterangan saksi tersebut sejalan dengan ketentuan yang dijadikan salah satu dasar mengingat dalam konsideran yuridis keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) oleh Tergugat, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang di dalamnya juga mengatur berkaitan dengan upaya administratif atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai salah satu aturan dasar penerbitan keputusan objek sengketa telah memuat ketentuan berkaitan upaya administratif berupa keberatan administratif, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal ini pengujian tentang upaya administratif yang dapat ditempuh

Halaman 98 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa termasuk syarat dan tata caranya merujuk dan /atau didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur:

Pasal 58 ayat (1) : Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas:

- a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau
- c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.

ayat (2) : Keberatan diajukan secara tertulis mengemukakan alasan pengajuan keberatan;

ayat (3) : Pengajuan keberatan terhadap surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menunda kewajiban membayar PNBPN;

ayat (4) : Pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBPN sebelum surat keberatan disampaikan;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 58 angka (1) tersebut diartikan sebagai “saluran hukum yang dapat dipergunakan, apabila orang atau badan hukum perdata belum puas terhadap sebuah keputusan”. Jadi apabila dia tidak menggunakan saluran hukum yang tersedia tersebut, itu artinya secara hukum ia telah dianggap telah puas / tidak berkeberatan terhadap adanya keputusan tersebut. Apalagi bila dilihat dari perspektif ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”, maka semakin jelas seluruh upaya administratif tersebut harus dipergunakan, baru kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti yang terkait (*relevan*) dan diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, didapatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1)

Halaman 99 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut telah dilakukan (ditempuh) oleh Penggugat, artinya secara tidak langsung Penggugat mengakui adanya upaya administratif berupa keberatan dimaksud, dengan diajukannya surat keberatan oleh Direktur PT. Narkata Rimba (Penggugat) kepada Plt. Dirjen PHPL Kementerian LHK RI (Tergugat), kemudian banding yang ditujukan kepada Menteri LHK RI, dan selanjutnya surat keberatan dan banding yang diajukan Penggugat tersebut juga telah mendapat tanggapan dari Tergugat dan Menteri LHK (vide bukti P - 27.a = T-27, P - 27.b = T-28, P - 27.c, dan bukti P - 27.d);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur secara imperatif bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PNBP Terutang, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, yang mengatur bahwa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran sesuai jumlah PNBP yang terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, dan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen antara lain surat tanda bukti pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawab jinawab serta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai jumlah PNBP yang terutang yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebelum mengajukan keberatan, dengan dibuktikan adanya surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Tergugat, dengan demikian keberatan Penggugat dan tanggapan Tergugat sebagaimana bukti P - 27.a = T-27, P - 27.b = T-28, P - 27.c, dan bukti P - 27.d, menurut Pengadilan hanyalah sebatas penyampaian ketidakpuasan Penggugat kepada Tergugat dan Kementerian LHK RI atas pengenaan jumlah PNBP yang terutang, dan tanggapan Tergugat serta Kementerian LHK RI tersebut juga tidak menjawab pokok /atau substansi dari keberatan dan banding yang diajukan oleh Penggugat, hanya sekedar penyampaian bahwa permohonan keberatan dan banding yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima karena penjelasan dalam keberatan dan banding tersebut tidak menjawab substansi terkait dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa, atau dengan kata lain keberatan Penggugat dan

Halaman 100 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Tergugat tersebut hanyalah bersifat korespondensi, karena tidak memenuhi syarat upaya administratif berupa “keberatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Jo. ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau secara teoritis dan praktis tentang upaya administratif yang dalam hukum Tata Usaha Negara / Administrasi Negara dikenal dengan istilah “keberatan” terhadap suatu keputusan tata usaha negara, terlebih-lebih menyangkut masalah perhitungan PNPB adalah sangat penting bagi pelaku usaha yang bersangkutan maupun bagi pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sebab dengan penyelesaian secara administrasi masih dimungkinkan adanya penerapan kebijakan (*doelmatigheid*) dan hukum (*rechtmatigheid*) oleh pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, begitu juga apabila terdapat kesalahan administratif masih dapat diperbaiki oleh administratif sendiri, sedangkan apabila terhadap keputusan tata usaha negara tersebut langsung diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, maka penilaiannya hanyalah dari segi hukumnya saja, tanpa boleh menerapkan tentang kebijaksanaan di dalam putusannya, dengan demikian jika upaya keberatan tersebut ditempuh oleh Penggugat dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat sebagai regulator diharapkan dapat memberikan tanggapan (jawaban) yang komprehensif atas keberatan yang diajukan Penggugat, dengan melandaskan pada aspek kebijaksanaan tanpa menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku, demi terjaminnya iklim usaha khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur upaya keberatan kepada Instansi Pengelola PNPB atas: a). Surat Ketetapan PNPB Kurang Bayar, b). Surat Ketetapan PNPB Nihil dan c). Surat Ketetapan PNPB Lebih Bayar. Surat Ketetapan PNPB yang dapat diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) tersebut di atas, merupakan tindak lanjut dari laporan hasil Pemeriksaan PNPB terhadap Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah tidak termasuk Surat Ketetapan PNPB yang merupakan tindak lanjut dari Laporan Pemeriksaan PNPB sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 9

Halaman 101 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tidak mengatur upaya administratif berupa keberatan dan banding atas pengenaan sanksi denda administratif. Disamping itu, dalam peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Mengingat Objek Sengketa *a quo*, tidak ada ketentuan yang mengatur upaya administrasi berupa keberatan dan banding, atas hal tersebut, maka Penggugat mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sama sekali tidak membedakan dan /atau mensyaratkan surat ketetapan PNBP kurang bayar yang dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan, sebaliknya di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tersebut juga tidak diatur dan /atau mengklasifikasikan bahwa hanya surat ketetapan PNBP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar saja yang dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan, dan faktanya keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut didasarkan atas tindak lanjut dari laporan hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Desember 2019 (vide bukti T-10.a), dan Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Kepatuhan Kegiatan Pemanfaatan, Penatausahaan, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Januari 2020 (vide bukti T-17.d), sebagaimana tertuang dalam konsideran faktual Menimbang huruf b dan c keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), dengan demikian dalil Penggugat tersebut menurut Pengadilan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas oleh karena terbukti upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan dasarnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat secara hukum dianggap belum melakukan /atau mengajukan (menempuh) upaya administratif yang tersedia berupa "keberatan" atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 102 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur:

Pasal 60 ayat (1) : Penetapan oleh pimpinan Instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 bersifat final.

ayat (2) : Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut oleh karena terbukti Penggugat belum mengajukan (menempuh) upaya administratif yang tersedia berupa “keberatan” atas diterbitkannya keputusan objek sengketa sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam peraturan dasarnya, maka dengan demikian secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka terhadap pokok perkara termasuk permohonan penundaan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, dan secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perkara ini, sedangkan

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami

Halaman 104 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra ENI NURAENI., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Ttd,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Ttd,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Dra. ENI NURAENI

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	47.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
	Rp.	228.000,-

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUN-JKT



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)